

RISALAH RESMI

- Tahun Sidang : 2012 – 2013
- Masa Persidangan : I
- Rapat Ke- : 8 (delapan)
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPR RI
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari / tanggal : Selasa, 23 Oktober 2012
- Waktu : Pukul 10.55 WIB s.d. 13.05 WIB
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Ketua Rapat : **H.M. ANIS MATTA, Lc**
Wakil Ketua/Korekku
- Acara : **1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;**
2. Laporan Komisi III DPR RI mengenai hasil Uji Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Anggota Komnas HAM Periode 2012-2017 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
3. Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap:
a. RUU Usul Inisiatif Baleg DPR RI tentang Kepalangmerahan;
b. RUU Usul Inisiatif Komisi I DPR RI tentang Penyiaran menjadi RUU-RUU DPR RI.
- Sekretaris Rapat : **Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si.**
Sekretaris Jenderal DPR RI

H a d i r : **ANGGOTA DPR RI:**
.407 dari 560 orang Anggota dengan rincian:

1. **FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**
110 dari 148 orang Anggota.
 2. **FRAKSI PARTAI GOLKAR**
82 dari 106 orang Anggota;
 3. **FRAKSI PDI PERJUANGAN**
67 dari 94 orang Anggota;
 4. **FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**
39 dari 57 orang Anggota;
 5. **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**
33 dari 46 orang Anggota;
 6. **FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
29 dari 38 orang Anggota;
 7. **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**
15 dari 28 orang Anggota;
 8. **FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**
19 dari 26 orang Anggota;
 9. **FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT**
13 dari 17 orang Anggota;
 10. **SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**
 1. **ACHMAD DJUNED, S.H., M.H.**
(Deputi Persidangan dan KSAP)
 2. **Drs. BAMBANG Susetio Nugroho, M.AP**
(Karo Persidangan)
 3. **TATANG SUTHARSA, S.H**
(Karo Kesekretariatan Pimpinan)
 4. **Drs. BUDI KUNTARYO**
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)
- B. PEMERINTAH**
Menteri Keuangan

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 23 OKTOBER 2012**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413
2.	H.M. ALI YACOB	415
3.	MIRWAN AMIR	416
4.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI,S.H., M.H.	417
5.	TEUKU IRWAN	418
6.	MUSLIM	419
7.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H.	420
8.	DRS. Ir. H. SUTAN BHATOEGBANA, M.M.	421
9.	SRI NOVIDA, S.E.	422
10.	KOL (PURN) DRS. JAFAR NAINGGOLAN, M.M.	423
11.	DRH. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.	424
12.	Drs. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M	425
13.	JONNY BUYUNG SARAGIH, S.H	426
14.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.	427
15.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H.	428
16.	H. DASRUL DJABAR	430
17.	DARIZAL BASIR	431
18.	DR. ZULMIAR YANRI, Ph.D, Sp. Ok	432
19.	Drs. DALIMI ABDULLAH DT.INDOKAYO, S.H	433
20.	Ir. H. MULYADI	434
21.	H. SUTAN SUKARNOTOMO	435
22.	MUHAMAD NASIR	436
23.	HJ. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
24.	JUHAINI ALIE, S.H., M.M.	440
25.	H. PAIMAN	441
26.	DR. DIAN A. SYAKHROZA	442
27.	H. ZULKIFLI ANWAR	443
28.	H. HERIYANTO, S.E., M.M.	444
29.	USMAWARNIE PETER	446
30.	DR. INDRAWATI SUKADIS	447
31.	Drs. H. SYOFYAN ALI, M.M	448
32.	H. TRI YULIANTO, S.H.	449
33.	HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI	451
34.	DR. NOVA RIYANTI YUSUF	452
35.	DR. H. MARZUKI ALIE	454
36.	DRS. EDDY SADELI,S.H.	455
37.	HJ. VERA FEBYANTHY	456
38.	HJ. ITI OCTAVIA JAYABAYA,S.E., M.M.	457
39.	ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, S.I.P.	459
40.	HARTANTO EDHIE WIBOWO	460
41.	HJ. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H.	461
42.	FERRARI ROMAWI	462
43.	AGUNG BUDI SANTOSO, S.H.	463
44.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H.	464
45.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D, M.M.	467
46.	EFI SUSILOWATI	468
47.	DRS. SUPOMO	469
48.	SRI HIDAYATI, S.P	470
49.	PROF. DR. ADINAJANI H. MOHDI, SpPD-KAI, S.H.	471
50.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476

51.	DRS. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
52.	H. HARRY WITJAKSONO,S.H.	478
53.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M.	479
54.	SAAN MUSTOFA	480
55.	DHIANA ANWAR, S.H.	481
56.	H. NURUL QOMAR, S.Sos., MM	482
57.	H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H.	484
58.	LINDA MEGAWATI, S.E.	485
59.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN.S.H., LL.M.	486
60.	H. AMIN SANTONO,S.Sos.	487
61.	SITI MUFATTAHAH, P.Si.	490
62.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M.	491
63.	H. SUBYAKTO, S.H., M.H.	493
64.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
65.	IGNATIUS MULYONO	495
66.	RINTO SUBEKTI,S.E., M.M.	496
67.	DRA. GRAY KOES MOERTIYAH, M.PD.	497
68.	Ir. HM. ROSYID HIDAYAT	499
69.	FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc.	501
70.	KHATIBUL UMAM WIRANU, M.HUM.	502
71.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc.	503
72.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
73.	KMRT. ROY SURYO NOTODIPROJO	505
74.	AGUS BASTIAN, S.E., M.M.	506
75.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO	507
76.	DRA. LUCY KURNIASARI	508
77.	H. SUHARTONO WIJAYA, S.E., M.B.A.	509
78.	H. SHOLEH SOE'AIDY, S.H.	512
79.	Hj. SITI ROMLAH	513
80.	DR. SUBAGYO PARTODIHARJO	514
81.	NURHAYATI ALI ASEGGAF, M.Si.	515
82.	DR. PIETER C.ZULKIFLI SIMABUEA, M.H.	516
83.	MAIMARA TANDO	517
84.	RUSMINIATI, S.H.	521
85.	SUTJIPTO, S.H., M.Kn..	522
86.	IDA RIA S, S.E., A.K.	524
87.	Drs. H. ACMAD SYAF'I, M.Si.	526
88.	ACHSANUL QOSASI	527
89.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.	528
90.	Drs. I WAYAN SUGIANA, M.M.	529
91.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos., M.I.Kom	530
92.	Ir. LIM SUI KHIANG, M.H	531
93.	DIDIK SALMIJARDI	532
94.	DRS. H. TAUFIQ EFFENDI, M.B.A	533
95.	Ir. H. ASFIHANI	534
96.	Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si.	535
97.	Ir. NANANG SAMODRA KA, M.Sc.	537
98.	I WAYAN GUNASTRA	538
99.	JEFIRSTSON R.RIWU KORE, M.M.	542
100.	BOKI RATU NITA BUDHI SUSANTI, S.E.	543
101.	SONNY WAPLAU	544
102.	DRS. H. ABDUL GAFAR PATAPPE	549
103.	Ir. HJ. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
104.	ANDI RACHMAT, S.E.	552
105.	dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG.	554

106.	PAULA SINJAL, S.H.	555
107.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
108.	ETHA BULO	557
109.	DIAZ GWIJANGGE	558
110.	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M	559

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 110 dari 148 orang Anggota.

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E.	175
2.	H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.	178
3.	Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY	179
4.	Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA	180
5.	DR. CAPT. ANTHON SIHOMBING	181
6.	Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D., DIC	182
7.	DR. H.M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A.	183
8.	H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.	184
9.	Ir. H. ARSYAD JULIANDI RACHMAN, M.B.A.	185
10.	Ir. H.M. IDRIS LAENA	186
11.	HJ. NURLIAH, S.H., M.H.	187
12.	ADI SUKEMI, S.T., M.M.	188
13.	DR. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A.	189
14.	DODI REZA ALEX NOERDIN LIC ECON, M.B.A.	190
15.	DRS. KAHAR MUZAKIR	191
16.	TANTOWI YAHYA	192
17.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E.	193
18.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.	195
19.	DRA. TRI HANURITA, M.A., M.M.	196
20.	DR. AZIS SYAMSUDDIN	197
21.	DRS. H. RISWAN TONY DK	198
22.	SELINA GITA, S.E.	199
23.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.KOM	200
24.	DRS. H.M. ADE SURAPRIATNA, S.H., B.Sc.	201
25.	H. MAMAT RAHAYU ABDULLAH	202
26.	DRS. H. HIKMAT TOMET	203
27.	AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAIN, B.Bus.	205
28.	DRA. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
29.	DRS. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207
30.	DR. Ir. H. LILI ASDJUDIREDNA, S.E., Ph.D.	208
31.	HJ. DEWI ASMARA, S.H.	210
32.	DRS. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211
33.	NURUL ARIFIN, S.Ip., M.Si.	214
34.	DRS. ADE KOMARUDIN, M.H.	215
35.	DRS. ENGGARTIASTO LUKITA	216
36.	HJ. TETTY KADI BAWONO	217
37.	DRS. H. ELDIE SUWANDIE	218
38.	DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA	219
39.	FERDIANSYAH, S.E., M.M.	220
40.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E.	224
41.	DRS. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, M.A.	225
42.	Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, M.M.	226
43.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.	228
44.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A.	229
45.	H. M. NASRUDIN, S.H.	230

46.	BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.	231
47.	Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M	232
48.	DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO	233
49.	H. HARDISOESILO	235
50.	DRS. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si.	236
51.	HJ. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H. S.I.P.	237
52.	ZAINUDIN AMALI, S.E.	238
53.	DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239
54.	HAYANI ISMAN	240
55.	Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc.	241
56.	Dra. HJ. HERNANI HURUSTIATI	242
57.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
58.	Ir. H. ZULFADHLI	246
59.	DRS. KAMARUDDIN SJAM, M.M.	247
60.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
61.	H. GUSTI ISKANDAR S.A., S.E.	250
62.	DR. Ir. HETIFAH, MPP.	252
63.	DRS. JOSEF A. NAE SOI, M.M.	255
64.	MELCHIAS MARCUS MEKENG	256
65.	DR. CHARLES J MESANG	258
66.	HJ. NUROKHMAH AHMAD HIDAYAT MUS	259
67.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H.	260
68.	Drs. H. ROEM KONO	261
69.	DRA. HJ. OELFAH A. SYAHRULLAH HARMANTO	263
70.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.KN.	265
71.	HALIM KALLA	267
72.	Hj. RYANI SOEDIRMAN, S.Sos.	268
73.	MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A.	270
74.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271
75.	Drs. H. MURAD U. NASIR , M.Si.	272
76.	ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked.	273
77.	DRS. H. IBNU MUNZIR	275
78.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M.	276
79.	YORRYS RAWEYAI	277
80.	AGUSTINA BASIK-BASIK S.SOS., M.M., M.Pd.	278
81.	IRENE MANIBUY, S.H.	279
82.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golkar 82 dari 106 orang Anggota.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.	320
2.	DR. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc.	321
3.	IAN SIAGIAN	323
4.	Ir. NAZARUDIN KIEMAS, M.M.	324
5.	DR. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.P.H., P.H.D.	325
6.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
7.	SUDIN	328
8.	Ir. ISMA YATUN	329
9.	H. IRSAL YUNUS, S.E., M.M.	331
10.	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.	333
11.	DRS. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334
12.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
13.	ICHSAN SULISTIYO	336

14.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
15.	DR. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc.	341
16.	DR. RIBKA TJIPTANING	342
17.	H. RAHADI ZAKARIA, S.I.P., M.H.	345
18.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
19.	DRS. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.	348
20.	MARUARAR SIRAIT, S.IP.	349
21.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.	350
22.	PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.I.P.	351
23.	Drs. M. NURDIN, M.M.	352
24.	Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO	355
25.	Drs. H. IMAM SUROSO, M.M.	356
26.	EVITA NURSANTY	357
27.	Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A.	358
28.	MANGARA M. SIAHAAN	359
29.	ARIA BIMA	362
30.	Ir. SUDJADI	363
31.	DRS. UTUT ADIANTO	366
32.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.PHIL.	367
33.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
34.	Dr. MUHAMMAD PRAKOSA	369
35.	DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos, M.Si.	370
36.	DRS. H. SUMARYOTO	371
37.	PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
38.	H. DJUWARTO	373
39.	DRA. EDDY MIHATI, M.Si.	374
40.	M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA	375
41.	INDAH KURNIA	376
42.	HJ. RUKMINI BUCHORI	377
43.	ARIF WIBOWO	380
44.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch.	381
45.	DRA. SRI RAHAYU	382
46.	Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO. M.M.	384
47.	Ir. HERI AKHMADI	387
48.	HJ. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.	388
49.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
50.	Ir. H. MARSANTO, M.S	390
51.	DR. Ir. WAYAN KOSTER, M.M.	393
52.	DRS. I MADE URIP, M.Si.	394
53.	NYOMAN DHAMANTRA	395
54.	I GUSTI AGUNG RAI WIRAJAYA, S.E., M.M.	396
55.	Dr. KAROLIN MARGRET NATASA	397
56.	LASARUS, S.Sos.	398
57.	Ir. DOLFIE OFF	399
58.	ASDY NARANG, S.H., M.COMM.LAW.	400
59.	H. BHRUDIN SYARKAWIE	402
60.	Ir. H. I EMIR MOEIS, M.Sc.	403
61.	HONING SANNY	405
62.	HAYU R ANGGARA SHELOMITA	407
63.	ALEXANDER LITAAY	408
64.	Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, M.B.A.	409
65.	OLLY DONDOKAMBEY, S.E.	410
66.	VANDA SARUNDAJANG	411
67.	MANUEL KAISEIPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi PDI-P 67 dari 94 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.	47
2.	ANSORY SIREGAR	48
3.	HERMANTO, S.E. M.M.	49
4.	REFRIZAL	50
5.	HJ. HERLINI AMRAN, M.A.	52
6.	MUSTAFA KAMAL, S.S.	53
7.	KH. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.	54
8.	DRS. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO	55
9.	DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF	56
10.	AHMAD ZAINUDDIN, Lc.	58
11.	DR. MOHAMAD SOHIBUL IMAN	59
12.	DRS. H. ADANG DARADJATUN	60
13.	ACHMAD RILYADI, S.E.	61
14.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.	62
15.	INDRA, S.H.	64
16.	Ir. ARIF MINARDI	65
17.	HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSI.T.	66
18.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A.	67
19.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E.	68
20.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si.	69
21.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN	71
22.	Dr. H. MARDANI, M.Eng.	72
23.	KEMAL AZIS STAMBOEL	76
24.	H. ZUBER SAFAWI, S.HI.	77
25.	H.M. GAMARI	78
26.	DRS. M. MARTRI AGOENG	79
27.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81
28.	TOSSY ARYANTO, S.E., M.MH.	82
29.	ROHMANI, S.Pd.	83
30.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO	85
31.	Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A.	86
32.	LUTHFI HASAN ISHAAQ, M.A.	87
33.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
34.	RAHMAN AMIN	91
35.	AUS HIDAYAT NUR	94
36.	H.M. ANIS MATTA, Lc.	96
37.	TAMSIL LINRUNG, S.Pd.	97
38.	ANDI RAHMAT, S.E.	98
39.	H.YAN HERIZAL, S.E.	99

Jumlah kehadiran dari Fraksi PKS 39 dari 57 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	YAH DIL ABDI HARAHAP, S.H., M.H.	103
2.	H. NASRIL BAHAR, S.E.	104
3.	M. ICHLAS EL QUDSI, S.Si., M.Si.	105
4.	TASLIM, S.Si.	106
5.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.	107
6.	HANNA GAYATRI, S.H.	108
7.	YANDRI SUSANTO	110
8.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
9.	H. CHAIRUL NAIM M. ANIK, S.H., M.H.	112

10.	H. A. BAKRI HM, S.E.	113
11.	DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.	115
12.	PRIMUS YUSTISIO	116
13.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
14.	A. MUHAJIR, S.H., M.H.	
15.	H. NASRULLAH, S.IP.	119
16.	MUHAMMAD HATTA	121
17.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	122
18.	Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.	123
19.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.	125
20.	DRS. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si.	126
21.	H. TOTOK DARYANTO, S.E.	127
22.	Ir. SUNARTOYO	128
23.	A. RISKI SADIG	129
24.	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos	131
25.	MUHAMMAD NAJIB	132
26.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si.	133
27.	H. SUKIMAN, S. Pd., M.M.	135
28.	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN	136
29.	PROF. DR. ISMET AHMAD	137
30.	LAUREN BAHANG DAMA	139
31.	A TAUFAN TIRO, S.T.	141
32.	H. HENDRA S SINGKARRU, S.E.	145
33.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H.	146

Jumlah kehadiran dari Fraksi PAN 33 dari 46 orang Anggota.

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	CAPT. H. EPYARDI ASDA, M.MAR.	284
2.	MUHAMMAD IOBAL, S.E.	285
3.	DRS. H. WAN ABU BAKAR, M.S., M.Si.	286
4.	DRA.HJ.OKKY ASOKAWATI, S.Psi.	288
5.	HJ. IRNA NARULITA, S.E.	289
6.	ACHMAD DIMYATI N., S.H., M.H., M.Si.	290
7.	DRS. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ	291
8.	DRS. H. NU'MAN ABDUL HAKIM	292
9.	H. AMIN SUPARMIN, S.H.I.	293
10.	H. ACHMAD FARIAL	295
11.	KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
12.	DRS. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
13.	DRS. MACHMUD YUNUS	300
14.	DRS. H. HISYAM ALIE	301
15.	LUKMAN HAKIM SAIFUDIN	303
16.	M. ROMAHURMUZIY, S.T. M.T.	304
17.	DRS. H. AKHMAD MUQOWAM	306
18.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.	307
19.	DRS. ZAINI RAHMAN	308
20.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
21.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si.	310
22.	H. USMAN JA'FAR	311
23.	DRA. HJ. NORHASANAH, M.Si.	312
24.	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.	313
25.	H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H.	314
26.	NANANG SULAEMAN, S.E.	315

27.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
28.	DR. AW THALIB, M.Si.	317
29.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos.	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi PPP 29 dari 38 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. H. M. LIKMAN EDY, M.Si	147
2.	DRS. H. OTONG ABDURRAHMAN	149
3.	H. DEDI WAHIDI, S. Pd.	150
4.	H. MARWAN JAFAR, S.E., S.H.	153
5.	Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.	154
6.	BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M.	156
7.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
8.	H. AGUS SULISTIYONO, S.E.	158
9.	ABDUL HAMID WAHID, M. AG.	162
10.	Hj. MASITAH , S.Ag., M.Pd.I	163
11.	Ir. NUR YASIN, M.B.A.	164
12.	DRS. H. IBNU MULTAZAM	167
13.	HJ. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H.	169
14.	KH. MUH. UN AIS ALI HISYAM	171
15.	MIRATI DEWANINGSIH T, S.T	173

Jumlah kehadiran dari F-PKB 15 dari 28 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	MARTIN HUTABARAT	18
2.	NUR ISWANTO, S.H., M.M.	20
3.	GUNADI IBRAHIM	22
4.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
5.	Drs. H. HARUN AL RASYID	24
6.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H.	25
7.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	26
8.	Ir. NUROJI	28
9.	JAMAL MIRDAD	30
10.	DR. SUMARJATI ARJOSO, S.KM.	32
11.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
12.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum.	34
13.	NOURA DIAN HARTARONY	36
14.	LUKMAN HAKIM	37
15.	Ir. SOEPRIYATNO	38
16.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
17.	HJ. MESTARYANI HABIE, S.H.	41
18.	PIUS LUSTRILANANG, S.IP., M.Si.	42
19.	FARY DJEMY FRANCIS	43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 19 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	H. HERRY LONTUNG SIREGAR	2
3.	DRS. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A.	3
4.	H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA	4
5.	DRS. H. A. MURADY DARMANSJAH	5
6.	MIRYAM S. HARYANI, S.E., M.Si.	8
7.	DR. SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTOPATI , M.Si	9
8.	DJAMAL AZIZ, B.S.C., S.H., M.H.	10
9.	H. SUNARDI AYUB, S.H.	12
10.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si.	13
11.	DRS. AKBAR FAISAL, M.Si.	14
12.	DRS. H. MUCHTAR AMMA, M.M.	15
13.	H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.	16

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 13 dari 17 orang Anggota.

KETUA RAPAT (H. M. ANIS MATTA, L.c):

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.

**Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan beserta jajarannya,
Yang terhormat para Anggota Dewan, dan
Hadirin sekalian yang saya muliakan,**

Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kedewanan kita.

Pada hari ini kita akan melakukan Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013. Dan sesuai dengan catatan dari Sekretaris Jenderal Anggota yang sudah menandatangani kehadiran hari ini lebih dari 300 dan dengan demikian marilah kita membuka Rapat Paripurna ini dengan sama-sama membaca.

"Bismillaahirrahmaanirrahiim"

dan Rapat Paripurna ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.55 WIB)

Selanjutnya kita menyanyikan lagu "Indonesia Raya" hadirin dipersilakan berdiri.

(LAGU INDONESIA RAYA BERKUMANDANG)

Hadirin dipersilakan duduk kembali.

Sidang Dewan yang saya hormati.

Sesuai dengan Rapat Konsultasi kemarin yaitu Rapat Pengganti Bamus maka agenda kita pada pagi hari ini ada 3 (tiga):

1. Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.
2. Laporan Komisi III DPR RI mengenai Hasil Uji Kelayakan terhadap Calon Anggota Komnas HAM Periode 2012-2017 dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.
3. Pendapat fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap
 - a. RUU usul inisiatif Baleg DPR RI tentang Kepalangmerahan.
 - b. RUU usul inisiatif Komisi I DPR RI tentang Penyiaran menjadi RUU DPR RI.

Sebelum kita memasuki acara yang pertama perlu kami beritahukan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden tanggal 12 Oktober 2012 telah ditetapkan pengangkatan 3 orang Anggota DPR RI Pengganti Antar Waktu dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat dan telah dilakukan pengambilan sumpahnya pada 19 Oktober 2012 yaitu atas nama:

1. Saudara **Drs. H. MULYADI, M.M.A.**, Anggota Nomor 64 dari Partai Gerindra menggantikan Saudara **WIDJONO HARDJANTO**. Mohon berdiri. Kita berikan aplaus.
2. Saudara **YANDRI SUSANTO**, Anggota Nomor 72 dari Partai Amanat Nasional menggantikan Saudara **Drs. H. FAUZAN SYAI'E**. Mohon berdiri.
3. Saudara **Drs. H. DALIMI ABDULLAH DT. INDOKAYO, S.H.**. Anggota Nomor 433 dari Fraksi Partai Demokrat menggantikan Saudara Drs. H. DJUFRI. Mohon berdiri.

Saya atas nama pribadi dan seluruh Pimpinan Dewan mengharapkan mudah-mudahan ketiga Anggota baru ini dapat menjalankan tugas-tugas kedewanan mereka dengan sukses. Insya Allah. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada tiga Anggota kita yang baru.

Selanjutnya sebelum kita memasuki agenda yang pertama, kami sebagai Pimpinan juga membutuhkan, meminta persetujuan Saudara-saudara semuanya sesuai dengan hasil Rapat

Konsultasi kemarin yaitu adanya usulan permintaan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU-RUU:

1. RUU tentang Aparatur Sipil Negara,
2. RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar,
3. RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah,
4. RUU tentang Jaminan Produk Halal,
5. RUU tentang Pendidikan Kedokteran,
6. RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah,
7. RUU tentang Organisasi Masyarakat,
8. RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan.

mengingat perpanjangan waktu pembahasan terhadap ke-8 RUU tersebut telah melebihi 1 kali masa sidang Rapat Konsultasi Pengganti Bamus tanggal 22 Oktober kemarin menyetujui untuk permintaan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU-RUU tersebut akan dilaksanakan pada Rapat Paripurna terdekat.

Sehubungan dengan itu saya meminta persetujuan Saudara-saudara semuanya apakah ini bisa kita berikan waktu perpanjangan?Setuju.

(RAPAT : SETUJU)

Selanjutnya Pimpinan Dewan juga telah menerima sepucuk surat dari Ketua Mahkamah Konstitusi perihal pemberitahuan berakhirnya masa jabatan hakim konstitusi atas nama Prof. DR. Muhammad Mahfudh MD periode 2008-2013 sesuai dengan mekanisme surat tersebut diserahkan kepada Bamus untuk ditindaklanjuti.

Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya marilah kita memasuki agenda yang pertama yaitu Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

Untuk itu marilah kita sama-sama terlebih dahulu mendengarkan Laporan Ketua Badan Anggaran DPR RI.

Kepada Saudara Ahmadi Noor Supit kami persilakan.

KETUA BADAN ANGGARAN (IR. H. AHMADI NOOR SUPIT):

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPR RI
MENGENAI
HASIL PEMBICARAAN TINGKAT II/PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2013
Selasa, 23 Oktober 2012**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.

**Yang terhormat Saudara Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan,
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan RI, selaku Wakil Pemerintah
Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Puji dan syukur kita haturkan kehadiran *Allah Subhanahu wa Ta'ala*, atas perkenan dan ridho-Nya kita dapat memenuhi tugas konstitusional, hingga bisa hadir dalam Rapat Paripurna ini

dalam rangka penyampaian hasil Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2013.

Pimpinan dan Sidang Dewan yang terhormat,

Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 159 Ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), Presiden mengajukan RUU APBN, disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya.

Presiden telah menyampaikan Surat kepada Ketua DPR, surat nomor R-68/Pres/08/2012, tanggal 13 Agustus 2012, perihal RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2013 untuk dibahas dan ditetapkan oleh DPR.

Dalam Rapat Paripurna tanggal 16 Agustus 2012, Presiden telah menyampaikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN TA 2013. Dilanjutkan dengan penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap RUU APBN TA 2013 dalam Rapat Paripurna tanggal 29 Agustus 2012. Kemudian penyampaian Tanggapan/Jawaban Pemerintah atas pandangan fraksi tersebut pada tanggal 4 September 2012.

Sesuai dengan UU MD3, Badan Anggaran bertugas membahas RUU APBN. Berikut kami sampaikan proses Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU APBN TA 2013 di Badan Anggaran:

1. Tanggal 4 September 2012, Badan Anggaran DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia dengan agenda penyampaian Pokok-Pokok RUU APBN TA 2013, pembentukan panja-panja dan tim perumus.
2. Tanggal 5-7 September 2012 Komisi VII dan Komisi XI melakukan pembahasan asumsi dasar dalam RUU APBN TA 2013.
3. Tanggal 5-17 September 2012, Komisi I s.d XI melakukan pembahasan RKA-K/L Tahun 2013 dengan mitra kerjanya, dan pembahasan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, serta pembiayaan defisit.
4. Tanggal 17-21 September 2012, Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan melakukan pembahasan.
5. Tanggal 27 September 2012, Badan Anggaran melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Bank Indonesia untuk menetapkan Postur Sementara RAPBN TA 2013 karena perubahan dari hasil pembahasan Panja Asumsi.
6. Tanggal 28 September – 5 Oktober 2012, Panja Belanja Pemerintah Pusat dan Panja Transfer ke Daerah melakukan pembahasan. Dilanjutkan kembali untuk Panja Belanja Pemerintah Pusat pada tanggal 16 Oktober 2012.
7. Tanggal 3 Oktober 2012, Badan Anggaran melakukan pertemuan dengan Pimpinan Komite IV DPD RI, dalam rangka penyampaian Keputusan DPD RI Nomor 10/DPD RI/II/2012-2013 tentang Pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN TA 2013.
8. Sesuai dengan Tatib DPR, tanggal 4-12 Oktober 2012, Komisi melakukan rapat kerja dengan mitra kerjanya untuk Penyesuaian RKA K/L sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran, untuk kemudian disampaikan kembali ke Badan Anggaran untuk ditetapkan. Namun Komisi-Komisi masih memerlukan waktu, maka dialokasikan hingga tanggal 19 Oktober 2012.
9. Untuk itu, Panja Belanja Pemerintah Pusat melanjutkan untuk menetapkan hasil pembahasan komisi-komisi tersebut pada tanggal 19 Oktober 2012.
10. Tanggal 8 Oktober 2012, Tim Perumus (Timus) Panja Asumsi melakukan perumusan laporan panja, dan tanggal 9 Oktober 2012, Timus Panja Belanja Pemerintah Pusat dan Panja Transfer ke Daerah juga melakukan perumusan laporan panja.
11. Tanggal 11 Oktober 2012, dilakukan Rapat Tim Perumus Draft RUU APBN TA 2013.
12. Selanjutnya tanggal 19 Oktober 2012, Badan Anggaran DPR RI melakukan Rapat Internal untuk sinkronisasi hasil kerja Panja dan Tim Perumus Draft RUU, serta penyampaian hasil penyempurnaan RKA-K/L di Komisi-Komisi.

Tanggal 22 Oktober 2012, Badan Anggaran DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Keuangan RI selaku Wakil Pemerintah, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Gubernur Bank

Indonesia dalam rangka pengambilan keputusan terhadap RUU APBN TA 2013 untuk dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II.

Sidang Dewan yang kami muliakan,

Berikut kami sampaikan Pendapat Akhir Mini Fraksi dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI, antara lain:

Fraksi Partai Demokrat mendukung usaha Pemerintah untuk terus melakukan penghematan dan pemotongan anggaran yang tidak produktif, dan berharap realisasi APBN TA 2013 dapat lebih maksimal penyerapannya melalui peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi.

Fraksi Partai Golkar mengharapkan Pemerintah untuk lebih serius dalam meningkatkan kualitas pertumbuhan, dan mendesak Pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha. Selain itu, mendesak Pemerintah untuk melakukan perubahan paradigma subsidi khususnya subsidi energi dari pola subsidi harga menjadi subsidi langsung, sehingga akan lebih efektif, efisien dan berkeadilan sosial karena langsung diterima oleh kelompok sasaran.

Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan khusus mengenai bahwa pertumbuhan ekonomi yang direncanakan sebesar 6,8 persen dalam RAPBN 2013 adalah hal terlalu optimis yang hanya mengejar kuantitas, tetapi tidak memiliki kualitas kinerja yang benar. Selain itu, mendesak untuk merevisi Pasal 36 RUU APBN 2013 sesuai masukan indikator yang diusulkan, menghapus Pasal 8 Ayat (10) dalam RUU APBN 2013, dan menolak kenaikan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2013.

Fraksi PKS meminta Pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui MP3KI dapat disinergikan dan dikoordinasikan dengan berbagai elemen dan unit-unit kementerian untuk mencapai kesungguhan dan pencapaian tujuan. Selain itu, mendesak Pemerintah untuk melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap pengalokasian belanja fungsi pendidikan terhadap 18 (delapan belas) K/L yang tidak melalui mekanisme pembahasan di Komisi X DPR RI.

Fraksi PKS memberikan catatan keberatan (minderheit nota) atas kebijakan kenaikan TTL untuk pengguna 1300 VA yang dinilai masih bisa dimungkinkan tidak terjadi.

Fraksi PAN berpendapat bahwa peningkatan anggaran transfer ke daerah tidak akan memberikan arti signifikan tanpa adanya peningkatan di bidang pengawasan dan kesadaran dari aparat Pemerintah dalam melakukan pemeliharaan.

Fraksi PPP mengingatkan Pemerintah bahwa peningkatan anggaran negara selama ini tidak disertai penurunan kemiskinan dan pengangguran secara signifikan. Fraksi PPP mendorong Pemerintah memperhatikan kualitas belanja negara dengan memperhatikan efisiensi dan ketepatan alokasi serta *multiplier effect*-nya terhadap perekonomian.

Fraksi PKB meminta dalam pelaksanaan kebijakan Belanja Pemerintah Pusat baik berupa Belanja K/L maupun non-K/L dapat diarahkan untuk mengatasi persoalan pengangguran, pendidikan kesehatan, infrastruktur, menanggulangi kemiskinan dan juga untuk meningkatkan iklim investasi dan usaha di Indonesia.

Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa agar Pemerintah melakukan moratorium utang karena Indonesia tidak lagi membutuhkan utang kalau optimalisasi penerimaan, efisiensi belanja modal, serta realokasi subsidi bisa dilakukan. Selain itu, dengan memanfaatkan sisa dana lebih di tahun anggaran sebelumnya, sehingga APBN tidak selalu mencantumkan angka defisit yang cenderung dijadikan alasan untuk mencari utang baru.

Fraksi Partai Hanura berpendapat bahwa pendapatan negara masih dapat dioptimalkan terutama dari penerimaan perpajakan dan PNBPN yang berasal dari penerimaan non migas, penerimaan dividen BUMN dan PNBPN Lainnya.

Pimpinan, para Anggota dan hadirin yang terhormat,

Berikut kami sampaikan kesepakatan Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU APBN TA 2013, dan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang termuat dalam Surat Keputusan DPD **Nomor 10/DPD RI//2012-2013** tanggal 1 Oktober 2012;

Asumsi Dasar dalam RUU APBN TA 2013 yang disepakati adalah:

No.	Asumsi	RUU APBN 2013	Kesepakatan
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,8	6,8
2	Inflasi (%)	4,9	4,9
3	Nilai Tukar (Rp/US\$)	9.300,0	9.300,0
4	Tingkat Suku bunga SPN 3 Bln (%)	5,0	5,0
5	Harga Minyak/ICP (US\$/barel)	100,0	100,0
6	Lifting Minyak (ribu barel/hari)	900,0	900,0
7	Lifting Gas Bumi (ribu barel setara minyak/hari)	1.360,0	1.360,0
8.	Lifting Minyak dan Gas Bumi (ribu barel/hari)	2.260,0	2.260,0

Terhadap asumsi dasar, beberapa fraksi dan Pemerintah memberikan beberapa catatan sebagai berikut:

1. **Fraksi Partai Golkar** menyetujui penetapan asumsi dasar ekonomi makro APBN 2013 sebagaimana yang diusulkan oleh Pemerintah, namun perlu dilengkapi dengan pencapaian kemakmuran/kesejahteraan masyarakat yang terukur, antara lain terhadap penurunan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja/penurunan pengangguran, dan peningkatan daya beli masyarakat. Indikator kemakmuran/kesejahteraan tersebut merupakan dokumen yang tidak dipisahkan dengan penetapan asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2013.
2. **Fraksi PDI Perjuangan** berpendapat bahwa besaran asumsi Pertumbuhan Ekonomi dalam APBN 2013 adalah 6,5 persen – 6,8 persen dan harus diikuti dengan indikator kesejahteraan/kemakmuran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan masuk dalam batang tubuh Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013, yakni sebagai berikut:
 - 1) Gini Ratio sebesar dibawah 0,4.
 - 2) Setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi mampu menyerap 550,000 tenaga kerja.
 - 3) Target Kemiskinan (sangat miskin, miskin, dan hampir miskin) Tahun 2013 adalah 20 persen.
 - 4) Nilai Tukar Petani lebih besar dari 110.
 - 5) Nilai Tukar Nelayan lebih besar dari 110.
3. **Fraksi PKS** berpendapat bahwa pada dasarnya secara makro dan substansi bisa menerima asumsi dasar ekonomi makro yang diusulkan Pemerintah. Akan tetapi sepakat bahwa catatan detil dan usulan dari fraksi-fraksi lain merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari keputusan penetapan asumsi makro. Fraksi PKS berkomitmen membantu Pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
4. **Fraksi PAN** pada dasarnya setuju asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2013 yang diusulkan Pemerintah, namun meminta ditambahkan target *unemployment rate*.

5. **Fraksi Partai Gerindra** berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah 6,5 persen – 7 persen, Nilai Tukar Rupiah terhadap US\$ adalah Rp9.300 – 9.500, dan lifting minyak sebesar 900.000-930.000 barel perhari, serta harus diikuti dengan indikator kesejahteraan/kemakmuran antara lain:
 - 1) Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan minimal 110;
 - 2) Setiap peningkatan 1 persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap 550.000 tenaga kerja;
 - 3) Gini ratio sebesar 0,35.
6. **Terkait** dengan usulan penyertaan beberapa indikator kesejahteraan untuk menjamin pertumbuhan berkualitas, **Pemerintah** menjelaskan bahwa usulan RUU APBN 2013 pasal 36 beserta penjelasannya sudah mencerminkan komitmen Pemerintah untuk mengutamakan pertumbuhan yang berkualitas.
7. **Pemerintah** berpendapat bahwa dalam batang tubuh RUU APBN 2013 telah dimasukkan angka **penyerapan tenaga kerja setiap 1 persen angka pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Sedangkan dalam penjelasan RUU APBN 2013 telah dimasukkan nilai tukar petani dan nelayan.**
8. **Fraksi PDI Perjuangan** berpendapat bahwa terkait dengan inflasi dalam asumsi dasar ekonomi makro APBN 2013 sebesar 4,9 persen, harus diikuti dengan pengendalian inflasi bahan makanan pokok/sembako tidak lebih dari 3,0 persen.
9. **Pemerintah** berpendapat bahwa laju inflasi bahan pangan nasional sangat bergejolak karena juga terdapat faktor-faktor lain yang berada di luar kendali Pemerintah, seperti faktor harga internasional, kondisi geo politik, cuaca dan iklim. Perlu diperhatikan pula implikasi penetapan target inflasi harga pangan, disamping inflasi umum, akan membawa konsekuensi fiskal dan moneter yang cukup berat baik untuk menjamin produksi, distribusi, daya beli, dan untuk mengatasi tekanan *imported inflation*.

Pimpinan dan Sidang Dewan yang Terhormat,

Berdasarkan asumsi dasar yang telah disepakati tersebut, maka Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2013 sebesar Rp1.529,7 triliun, yang terdiri dari Penerimaan Dalam Negeri sebesar Rp1.525,2 triliun dan Penerimaan Hibah sebesar Rp4,5 triliun.

Penerimaan dalam negeri terdiri dari Penerimaan perpajakan sebesar Rp1.193,0 triliun dan PNBPN sebesar Rp332,2 triliun. Penerimaan perpajakan terdiri dari Pajak dalam negeri sebesar Rp1.134,3 triliun dan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp58,7 triliun. Sedangkan untuk PNBPN terdiri dari Penerimaan SDA sebesar Rp197,2 triliun, Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebesar Rp33,5 triliun, PNBPN lainnya sebesar Rp78,0 triliun, dan Pendapatan BLU sebesar Rp23,5 triliun.

Dengan demikian, *Tax ratio* tahun anggaran 2013 disepakati sebesar 12,87 persen, dimana perhitungan ini hanya memasukkan penerimaan perpajakan Pemerintah Pusat serta, *Cost Recovery* tahun 2013 disepakati sebesar US\$15,54 miliar.

Pimpinan, Anggota dan para hadirin sekalian,

Berikut kami sampaikan terkait belanja negara dalam RUU APBN TA 2013. Belanja negara dalam tahun 2013 disepakati sebesar Rp1.683,0 triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.154,4 triliun, dan Transfer ke Daerah sebesar Rp528,6 triliun.

Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp241,1 triliun.
2. Belanja Barang sebesar Rp167,0 triliun.

Untuk belanja barang terdapat kesepakatan antara Badan Anggaran dengan Pemerintah yaitu melakukan penghematan belanja barang khususnya melalui pemotongan belanja perjalanan dinas dalam kisaran 10-15 persen dari nilai yang diusulkan dalam RUU APBN

TA 2013, disesuaikan dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing K/L, untuk kemudian direalokasikan ke Belanja Modal K/L bersangkutan.

3. Belanja modal sebesar Rp216,1 triliun.
4. Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp113,2 triliun.
5. Subsidi sebesar Rp317,2 triliun, yang terdiri dari Subsidi Energi sebesar Rp274,7 triliun, dan Subsidi Non Energi sebesar Rp42,5 triliun.

Untuk subsidi energi terdiri dari (1) Subsidi BBM, LPG Tabung 3Kg, LGV sebesar Rp193,8 triliun, dengan volume sebesar 46,01 juta kilo liter, dan (2) Subsidi Listrik sebesar Rp80,9 triliun, termasuk pembayaran kekurangan subsidi tahun 2011 hasil audit BPK sebesar Rp2,0 triliun. Untuk subsidi listrik, terdapat catatan dari :

Fraksi PDI Perjuangan belum dapat menerima usulan yang disampaikan oleh Pemerintah, oleh karenanya Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan usul sebagai berikut:

- Menunda kenaikan tarif tenaga listrik.
- Menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor 30/AuditamaVII/PDPT/09/2011 atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Sektor Hulu Listrik pada PT PLN (Persero), Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Kementerian ESDM.
- Mengusulkan judulnya adalah Kenaikan Tarif Tenaga Listrik bukan Penyesuaian Sesuai dengan Nota Keuangan APBN.
- Definisi subsidi disesuaikan dengan Peraturan Nomor: 162/PMK.02/2007 tertanggal 17 Desember 2007.
- Materi yang disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kesimpulan dan akan diikutsertakan dalam pembahasan RUU APBN TA 2013.

Fraksi PKS meminta agar Pemerintah memperhatikan golongan tarif 1.300VA sebagai kelompok yang dipertimbangkan tidak dikenakan penyesuaian tarif.

Sedangkan untuk subsidi non-energi terdiri dari: (1) Subsidi pangan sebesar Rp17,2 triliun; (2) Subsidi Pupuk sebesar Rp16,2 triliun (angka sementara); (3) Subsidi Benih sebesar Rp1,5 triliun (angka sementara); (4) Subsidi/Bantuan public service obligation (PSO) sebesar Rp1,5 triliun; (5) Subsidi Bunga Kredit Program sebesar Rp1,2 triliun; dan (6) Subsidi Pajak sebesar Rp4,8 triliun;

6. Belanja hibah sebesar Rp3,6 triliun.
7. Bantuan sosial sebesar Rp63,4 triliun.
8. Belanja lain-lain sebesar Rp20,0 triliun.
9. Optimalisasi anggaran sebesar Rp12,7 triliun.

Untuk Belanja kementerian/lembaga dalam tahun 2013 disepakati sebesar Rp594,6 triliun. Rincian belanja kementerian/lembaga berdasarkan jenis belanja diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden yang menjadi lampiran dari Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2013. Anggaran pendidikan dalam tahun 2013 ditetapkan sebesar Rp336,8 triliun atau 20,01 persen dari total belanja negara yang terdiri atas (i) Alokasi anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp117,8 triliun; (ii) Alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah sebesar Rp214,1 triliun dan (iii) Alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5,0 triliun.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sedangkan untuk Transfer ke Daerah dalam tahun anggaran 2013 terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp444,8 triliun, dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian sebesar Rp83,8 triliun. Dana Perimbangan terdiri dari (1) Dana Bagi Hasil sebesar Rp102,0 triliun (2) Dana Alokasi Umum sebesar Rp311,1 triliun dan (3) Dana Alokasi Khusus sebesar Rp31,7 triliun. Dari

Dana Alokasi Khusus diperuntukkan DAK reguler sebesar Rp29,7 triliun yang diperuntukkan 19 bidang DAK sebesar Rp27,8 triliun dan sebesar Rp1,9 triliun dialokasikan untuk 12 bidang DAK dalam rangka affirmative policy kepada 183 daerah yang termasuk kategori daerah tertinggal serta DAK tambahan sebesar Rp2,0 triliun dialokasikan untuk 2 (dua) bidang DAK kepada 183 daerah yang termasuk kategori daerah tertinggal yaitu (1) Infrastruktur Pendidikan sebesar Rp1,0 triliun; (2) Infrastruktur Jalan sebesar Rp1,0 triliun dengan Dana pendamping DAK tambahan ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada daerah tertinggal.

Untuk Dana Otonomi Khusus Tahun 2013 sebesar Rp13,4 triliun dialokasikan kepada Provinsi Aceh sebesar Rp6,2 triliun, Provinsi Papua sebesar Rp4,3 triliun dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp1,9 triliun, dan Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua sebesar Rp571,4 miliar dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp428,6 miliar. Sedangkan Dana Penyesuaian dalam tahun 2013 adalah sebesar Rp70,4 triliun.

Sidang Dewan yang kami muliakan,

Berdasarkan perhitungan Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.529,7 triliun dan Belanja Negara sebesar Rp1.683,0 triliun, maka disepakati besaran defisit dalam tahun 2013 adalah sebesar 1,65 persen terhadap PDB, atau sebesar Rp153,3 triliun. Sumber pembiayaan defisit tersebut dari pembiayaan non utang sebesar negatif Rp 8,1 triliun dan pembiayaan utang sebesar Rp 161,4 triliun. Pembiayaan non utang terdiri atas perbankan dalam negeri sebesar Rp14,3 triliun dan nonperbankan dalam negeri sebesar negatif Rp22,5 triliun, sedangkan pembiayaan utang terdiri atas Surat Berharga Negara/SBN (neto) sebesar Rp180,4 triliun, pinjaman luar negeri (neto) sebesar negatif Rp19,5 triliun dan pinjaman dalam negeri (neto) sebesar Rp 0,5 triliun. Terhadap pembiayaan yang bersumber dari utang, Fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan agar Pemerintah tidak membuat *tied loan* yang baru.

Sidang Dewan yang terhormat,

Seluruh Fraksi telah memberikan Pendapat Akhir dan menyatakan persetujuannya terhadap hasil Pembicaraan Tingkat I di Badan Anggaran untuk kemudian dilanjutkan dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang.

Pimpinan, para Anggota dan hadirin sekalian,

Adapun laporan panja-panja, hasil pembahasan draft RUU dan Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi atas RUU APBN TA 2013 menjadi bagian yang tak terpisahkan dari laporan ini. Demikian Laporan Badan Anggaran DPR RI tentang hasil Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2013 beserta Nota Keuangannya untuk dapat diterima dan diambil keputusan untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Sidang Dewan yang terhormat ini.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah beserta jajaran, Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta jajaran dan Gubernur Bank Indonesia beserta jajarannya serta kementerian/lembaga atas kerjasamanya dalam pembahasan RUU ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada media massa, baik media cetak maupun elektronik yang telah menyebarkan hasil pembahasan ini kepada seluruh masyarakat. Tak lupa kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Sekretariat Badan Anggaran DPR RI yang telah memberikan dukungan penuh dalam pembahasan RUU ini hingga selesai.

Akhirnya, kami mohon maaf jika dalam penyampaian ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**BADAN ANGGARAN DPR RI
KETUA,**

**IR. H. AHMADI NOOR SUPIT
A-249**

INTERUPSI F.PDIP (ARIA BIMA):

Pimpinan, Arya Bimo, apakah saya bisa interupsi terkait dengan penjelasan dari laporan Badan anggaran terkait dengan pasal dan bab tertentu, sekarang sebelum diserahkan kepada Pimpinan. Interupsi bisa?

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terkait apa yang sudah disampaikan laporan Badan anggaran DPR RI mengenai hasil pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, saya tetap atau ingin menanyakan hal yang terkait dengan Pasal 8 terutama ayat (10) yang dikaitkan dengan ayat (1) dan (2). Prinsipnya bahwa didalam pembahasan undang-undang, kita harus memiliki asas kejelasan rumusan ini, asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan. Dua prinsip ini yang selalu kita pakai didalam pembahasan rancangan undang-undang dan pembuatan keputusan undang-undang. Terkait hal tersebut karena ini merupakan pasal yang harus kita ikuti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Undang-Undang, saya tidak melihat Pasal 8 ayat (10) itu memiliki rumusan yang jelas dan terbuka. Saya takutnya ada *hidden agenda* yang terselubung, yang tidak diungkap dan tidak dijelaskan oleh Saudara Pimpinan Badan Anggaran. Coba kalau kita baca, saya tidak mengerti maksudnya apalagi rakyat. Pasal 8 ayat (10) " Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi, realisasi, asumsi ekonomi makro dan garing atau perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara". Apa itu asumsi ekonomi makro? Dan ini sesuatu hal yang terkait dengan ayat yang sangat sensitif karena terkait keputusan politik yang harusnya kita ikut memutuskan yaitu besaran kuota BBM dan besaran subsidi BBM karena ayat (1) Pasal 8 menyangkut subsidi bahan bakar minyak BBM jenis tertentu dan bahan bakar gas LPG tabung 3 kilogram dan LGV tahun anggaran 2013 direncanakan sebesar bla-bla-bla.

Mohon Pimpinan, ini kita tidak mau dipetakompli seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pemerintah bisa menaikkan anggaran BBM tanpa persetujuan DPR RI karena DPR RI sudah menyetujui RUU anggaran tahun bla-bla-bla. Saya mohon kejelasan, Pimpinan, apa maksud ayat (10) ini? Apakah maksudnya bahwa pemerintah bisa langsung menaikkan harga BBM tanpa persetujuan DPR RI, kalau itu yang terjadi, tentunya itu meredusir hak konstitusional kita sebagai dewan yang memiliki hak budget. Dimana dalam setiap pembahasan APBN belanja subsidi BBM memang pemerintah berhak mengusulkan. Setelah pemerintah mengusulkan proses pembahasan, memang antara DPR RI dan pemerintah, tetapi keputusan menjadi Undang-Undang APBN itu adalah kewenangan DPR RI. Menurut saya Pasal 8 ayat (10) ini meredusir hak konstitusional kita sebagai dewan yaitu hak budget di dalam menentukan, memutuskan baik itu kuota BBM bersubsidi maupun besaran subsidi BBM yang itu merupakan tugas dan kewenangan kita karena terkait langsung dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Mohon Saudara Pimpinan, mempersilakan juru bicara Panitia Anggaran untuk menjelaskan ini. Saya tetap menginginkan

bahwa jangan sampai ini ada *hidden* agenda yang ditutup-tutupi dan kita diminta *compliance* sebagai anggota Dewan.

Yang maksudnya bahwa memberi keleluasaan Pemerintah untuk menaikkan dengan berbagai macam hal yang terkait dengan realisasi asumsi ekonomi makro. Ini apa? Ini tidak jelas rumusnya. Dan itu tidak transparan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Saudara-saudara sekalian,

Saya ingin bertanya kepada *floor*, apakah kita akan mengubah ruang untuk mempertanyakan hal-hal yang laporan Badan Anggaran ini atau kita persilakan karena nanti akan ada pendapat fraksi. Saya mau tanya dulu. Sebelum, sebab supaya kita adil kepada semua yang akan interupsi. Supaya bukan Cuma satu. Sebab ini pasti akan, kalau pintu ini kita buka. Yang masuk pasti banyak. Saya bertanya dulu kepada seluruh Saudara-saudara semua. Apakah ini kita buka atau tidak?

.....:

Aturannya itu Fraksi dan Anggota Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saya mengerti, ini kita punya prosedur selama ini bahwa hal ini sudah dibahas pada Tingkat I. Sekarang dibawa kesini. Kalau ini kita akan buka, kita buka kepada semua. Saya tanya dulu.

Interupsi F-PDIP:

Pimpinan lanjut pimpinan karena sudah dibahas di Tingkat I.

KETUA RAPAT:

Kita buka disini atau kita selesaikan ini dulu. Setelah itu pendapat fraksi-fraksi. Kita lanjut?

(RAPAT SETUJU)

Kita selesaikan dulu.

F-PDIP (ALEXANDER LITAAY):

Ketua interupsi,

Ketua saya mau bertanya kepada menteri. Waktu saya mau bertanya kepada menteri.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDIP (ALEXANDER LITAAY):

Sebentar Pak Ketua, minta waktu 1 menit.

Pertanyaan saya kepada Menteri Keuangan. Minggu lalu Saudara Menteri memberikan penjelasan tentang dana transfer ke daerah di Komisi II. Waktu itu Saudara Menteri mengatakan khusus tentang daerah-daerah Kepulauan, itu akan diperhitungkan tambahan formulasi DAU masuk wilayah laut. Itu janji Menteri. Kami mau mendengar nanti dalam penjelasan Menteri. Apakah itu formula sudah masuk apa belum dan berapa perhitungannya?

Itu saudara Ketua, mohon nanti Menteri menjelaskan dalam penjelasan Menteri. Saya Alex Litaay bicara atas nama daerah-daerah Kepulauan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sekarang kita masuk langsung ke pendapat fraksi. Kita masuk ke pendapat fraksi langsung.

F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., SH, MH, M.SI):

Sebelum fraksi Pimpinan, Dimiyati, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kita langsung pendapat Fraksi. Selanjutnya kita persilakan kepada Fraksi Partai Demokrat. Demokrat setuju? Setuju.

(RAPAT SETUJU)

Golkar? Setuju.

(RAPAT SETUJU)

PDIP.

F-PDIP (IR. DOLFIE OFP):

Saya, Pimpinan! Dolfie A. 399.

Fraksi PDI Perjuangan, sesuai dengan laporan Ketua Badan Anggaran di halaman 3, masih tidak menyetujui pasal 36 RUU APBN, pasal 8 ayat (10) RUU APBN, dan pasal 8 ayat (2) RUU APBN.

Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kita melangkah dulu ke PKS.

FRAKSI PKS:

PKS sebagaimana di dalam Pandangan Fraksi menyatakan *minderheits nota* atas kenaikan atau penyesuaian TDL 1300 PA. Tegas mengharapkan 1300 tidak disesuaikan atau.

KETUA RAPAT:

Sebagai *mindersheit nota*.

FRAKSI PKS:

Sudah *minderheits nota*. Yang kedua adalah terkait dengan pasal 80, tadi yang disampaikan pasal 8 ayat (10), PKS memiliki pandangan bahwa proses penetapan setiap perubahan dari yang akan berdampak kepada struktur APBN pasti akan memasuki sebuah proses APBN-P, ada Pemerintah mengajukan RUU APBN-P karena tidak dimungkinkan atau tidak dibenarkan Pemerintah melakukan perubahan struktur APBN yang ada didalam APBN 2013 ini tanpa melalui proses APBN-P.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Catatan berarti.

(RAPAT SETUJU)

Selanjutnya PAN. Setuju?

(RAPAT SETUJU)

PPP.

(RAPAT SETUJU)

PKB.

(RAPAT SETUJU)

Gerindra.
Silakan.

FRAKSI GERINDRA:

Pimpinan, dalam pembahasan di Badan Anggaran Pembahasan Tingkat I, Fraksi Gerindra sudah menyatakan berkaitan dengan Pendapat Akhir Fraksi menyetujui untuk dibahas di Paripurna. Namun, apa yang kami bacakan, apa yang kami sampaikan dalam pandangan di Badan Anggaran berkaitan dengan 9 point penting yang perlu mendapat perhatian kita semua dan juga di Badan Anggaran tetapi dalam penyampaian daripada pimpinan Badan Anggaran itu tidak disampaikan. Dari 9 point yang kita anggap sangat penting hanya 1 point saja berkaitan, menyangkut kebijakan utang luar negeri. Beberapa hal yang kami sampaikan yang penting untuk sama-sama kita perhatikan.

Yang pertama, berkaitan dengan alokasi belanja kesehatan. Ini masih jauh dibawah batas minimal yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2009. Supaya APBN 2013 ini tidak dianggap sebagai dokumen ilegal maka seyogyanya amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tersebut harus diikuti.

Yang kedua, juga berkaitan dengan perhatian kami menyangkut alokasi anggaran pertanian. Alokasi anggaran pertanian ini juga tidak disebutkan, menjadi perhatian khusus dari pada Pimpinan Badan Anggaran. Dikatakan disini bahwa dalam pembahasan kami itu kurang lebih sekitar 41% total tenaga kerja yang bekerja disektor pertanian tetapi alokasi anggaran tersebut itu belum menggambarkan untuk masuk kepada 5 besar anggaran yang perlu mendapat perhatian kita. Di sisi lain adanya ancaman kekurangan pasokan pangan. Mengarah kepada krisis pangan. Seharusnya Pemerintah memperbesar subsidi untuk pangan. Undang-Undang tentang Ketahanan Pangan. Yang terjadi subsidi untuk pangan hanya 17,2 miliar. Subsidi pupuk 16,2 miliar dan subsidi benih 1400 miliar.

Berkaitan dengan teks ratio. Ini kami juga sampaikan. Berkaitan dengan keputusan Pemerintah, teks ratio 12,87% pada tahun 2013 ini. Kami berpendapat bahwa Pemerintah mungkin pada saat itu lupa bahwa jauh sebelum Dirjen Pajak memperoleh remunerasi pada tahun 2003, teks ratio tanpa memasukkan pajak migas dan daerah pernah mencapai 14%, seharusnya setelah diberikan rekomendasi pajak mampu mencapai teks ratio yang lebih tinggi tetapi pada

kenyataannya tidak demikian. Beberapa hal-hal lain juga menyangkut dana transfer daerah yang dialokasikan lain Rp40,1 triliun menjadi Rp528 triliun. Namun, sesungguhnya dari sisi proporsi alokasi transfer daerah tidak beranjak di angka 31% dari total belanja seperti tahun-tahun sebelumnya.

Saya kira ini kami wajib untuk menyampaikan supaya catatan-catatan kami untuk diperhatikan. Saya juga coba membaca, berkaitan dengan Pendapat Akhir Pemerintah tetapi sayangnya itu tidak mendapat perhatian. Ini menjadi catatan kami untuk kita perlu mendapatkan penjelasan. Walaupun dipenjelasan Pemerintah belum ada disini, kami minta Pak menteri untuk bisa menjelaskan sebentar.

Terima kasih Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jadi, ini dengan catatan.

(RAPAT SETUJU)

Hanura.Setuju?

(RAPAT SETUJU)

Sekali lagi kembali kepada seluruh anggota.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Pimpinan, menambahkan penjelasan dari Fraksi PDI Perjuangan Pimpinan. Mengapa kami tidak menyetujui pasal 36, pasal 8 ayat (10) dan pasal 8 ayat (2). Pertama mengenai pasal 36, amanat Undang-Undang Dasar pasal 23 sudah jelas bahwa APBN itu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu kami ingin memasukkan jaminan APBN 2013 ini bagi kemakmuran rakyat. Dengan indikator-indikator kesejahteraan rakyat. Kami sudah sampaikan usulannya. Terdiri dari:

- pengurangan kemiskinan mencapai 20% pada tahun 2013;
- Setiap 1% pertumbuhan ekonomi menyerap 550.000 tenaga kerja;
- Peningkatan nilai tukar petani diatas 110;
- Mengurangi kesenjangan masyarakat dibawah 0,4% gini ratio;
- Pengendalian inflasi 9 bahan pokok dibawah 3%;

Kemudian terkait pasal 8 ayat (10), rumusan pasal 8 ayat (10) tidak memenuhi prinsip yang diatur didalam Undang-Undang pembentukan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Dimana rumusan itu harus jelas dan transparan. Di dalam pasal 8 ayat (10), realisasi asumsi ekonomi makro mana yang dimaksud. Berapa besar deviasinya? Tidak jelas. Kemampuan keuangan negara seperti apa yang bisa menyesuaikan belanja subsidi BBM juga tidak jelas karena ini akan berpengaruh terhadap postur APBN secara keseluruhan.

Yang ketiga, terkait dengan kebijakan kenaikan tarif tenaga listrik. Seperti yang kita ketahui pemborosan PLN selama 2 tahun mencapai Rp37 triliun. Pemborosan ini tidak bisa dibebankan kepada rakyat. Kita tidak melihat perbaikan kinerja di PLN tetapi rakyat sudah dibebani.

Demikian tambahan penjelasan dari kami Pimpinan.

F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., SH, MH, M.SI):

Interupsi Pimpinan sebelum Pemerintah.
Dimyati Pimpinan belakang.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Saya sebetulnya ingin bertanya arah kebijakan Pemerintah dalam mengajukan APBN. Pertama dasarnya adalah Renstra RKP. Dan sekarang adalah APBN yang akan kita sahkan. Selaras tidak dengan itu? Arah kebijakannya kemana? Secara filosofis adalah tujuannya untuk kemakmuran rakyat tetapi kenyataannya rakyat masih banyak yang miskin. Ini problematika yang ada. Secara sosiologis, kebocoran masih disana-sini. Koruptor, korupsi masih merajalela dari pusat sampai ke daerah.

Oleh sebab itu Pimpinan yang terhormat, coba laraskan, arahkan kebijakan yang betul-betul mengarah ke *welfare state*. Saya berharap audit kinerja juga harus dilakukan oleh Pemerintah. Laporan keuangan negara itu masih WTP dan masih banyak bocoran dari BPK. Mengenai pasal 8 betul pimpinan, itu subsidi ± Rp317 triliun. Bagaimana mengawasi subsidi itu? Yang menikmati bukan rakyat kecil, bukan rakyat miskin tetapi yang menikmati kebanyakan orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya. Inilah yang tidak keadilan di negeri ini.

Saya berharap pasal 8, pasal 9 juga harus dikaji ulang kembali tetapi intinya Pimpinan, harus betul-betul kita punya kebersamaan transparansi keterbukaan dan keadilan. Azas ini yang harus kita gunakan. Terus pasal 13, pasal 14 mengenai transfer daerah. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pasal 13 yaitu DBH, DAU jelas. Ada aturan, ada indikator, ada parameternya. Saya berharap Pak Menteri Keuangan memiliki parameter terkait dengan DAK. Jangan sampai ada dana-dana menguntungkan pihak-pihak tertentu. Demikian Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya kembalikan lagi kepada floor. Apakah ini bisa kita setuju dijadikan putusan?

INTERUPSI F-PAN:

Pimpinan jangan disetujui dulu Pimpinan. Hati-hati Pimpinan.

Pimpinan, ini ada hal yang berbeda baik fraksi maupun anggota. Jangan langsung gertak dulu. Tadi saya katakan, kalau ayat (10) ini kita hilangkan. Saya kira juga tidak terlalu masalah karena akhirnya ini akan kembali ke DPR juga. Ini sensitif pimpinan karena ini menyangkut hak konstitusi kita untuk menentukan budget anggaran APBN yang seolah-olah kita berikan itu kepada Pemerintah. Kalau memang pendapat saya tadi benar maka saya butuh kejelasan. Kalau ini memang dimaksudkan bahwa Pemerintah dengan mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro ini mempunyai hak untuk menganulir ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan APBN 2013, tentunya itu hak budget kita.

Mohon pimpinan. Ini jangan keburu-buru. Ini hal yang sangat penting dan strategis. Dibicarakan lagi, dijelaskan lagi. Baru kita ambil kesimpulan.

Terima kasih

INTERUPSI F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH, MH):

Pak Ketua, Pimpinan.
Chairuman dari Fraksi Partai Golkar.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Chairuman dulu.

INTERUPSI F-PAN (.....) :

Pimpinan, saran saya sebelum diketuk. Saya ingin memberikan saran.

Pertama, dalam perencanaan pembangunan ekonomi makro, saya menyarankan agar harus ada perbedaan antara asumsi parameter dan sasaran makro karena yang kita sepakati itu adalah asumsi-asumsi tetapi kalau sasaran makro itu harusnya berdasarkan perhitungan. Tidak berdasarkan kawan-kawan. Ini untuk kedepannya, saya kira itu harus jelas antara asumsi yang kita sepakati dengan parameter-parameter yang berdasarkan lapangan, survey lapangan dan sasaran

makro yang berdasarkan perhitungan, perhitungan tersebut berdasarkan asumsi dan parameter-parameter, sehingga kita tidak mengadakan tawar-menawar dalam misalnya pertumbuhan ekonomi dan sebagainya itu harus berdasarkan perhitungan yang jelas, tidak hanya tawar-menawar atau kesepakatan.

Ini untuk ke depannya saya kira demikian.
Terima kasih.

F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH, MH):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Chairuman.

F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH, MH):

Chairuman dari Fraksi Partai Golkar.

Pembicaraan kita sekarang sebenarnya sudah berada pada Paripurna tahap kedua. Pembicaraan tahap pertama sudah selesai dan kalau pertanyaannya Pak Aria Bima tadi saya pikir ketentuan UUD bahwa hak budget itu ada pada DPR. Apapun yang ditafsirkan dengan pasal yang tadi disebutkan Pak Aria Bima, tidak bisa Pemerintah menentukan sendiri anggaran itu. Tidak bisa Pemerintah merubah sendiri anggaran itu. Jadi apabila nanti Pemerintah melakukan itu saya kira itu adalah suatu pelanggaran konstitusi. Jadi saya kira pembicaraan tahap I yang sudah kita lakukan dan di mana seluruh fraksi-fraksi sudah menyetujui pada saat itu walaupun ada yang..... saya kira sudah patut dan wajar sesuai mekanisme daripada MD3 kita untuk bisa kita sahkan.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Bisa? Bisa kita sepakati?

F-PKS (FAHRI HAMZAH, S.H):

Pimpinan, saya mau memberikan catatan sedikit pimpinan dari Fahri Hamzah PKS.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PKS (FAHRI HAMZAH, S.H):

Pak menteri,

Ini sebetulnya, melanjutkan interupsi saya yang lalu yang menurut saya memang juga tidak diakomodasi bahwa APBN 2013 itu terlalu sama dengan APBN 2012. Masalah utama APBN 2013 yang sama dengan APBN 2012 itu adalah kekeliruan di dalam perencanaan. APBN ini sama sekali tidak menggubris kenyataan fakta-fakta bahwa APBN membiarkan adanya peluang korupsi yang luar biasa masivnya. Pemerintah sebagai perencanaan anggaran seperti merencanakan korupsi di dalam APBN. Ini yang saya pernah katakan beberapa bulan yang lalu. Saya ingin mengambil contoh kasus Hambalang yang auditnya sudah bocor ke media massa dan di situ Pak menteri disebut ikut menyetujui proyek multi years itu. Dalam kasus Hambalang, Kemenegpora itu memiliki anggaran fungsi pendidikan yang jauh lebih besar ketimbang anggaran untuk Poksi Pemuda dan Olahraga. Anehnya pengalokasian anggaran fungsi pendidikan itu tanpa sepengetahuan Komisi X. Bahkan PKS mensinyalir ada 18 kementerian dan lembaga lain yang juga melakukan hal yang sama. Kasus Hambalang mempertontonkan bagaimana sebuah proposal

yang beredar di antara eksekutif dan sebagian anggota DPR serta calo anggaran tanpa perencanaan apapun kecuali pembobolan itu sendiri. Ini nanti sebetulnya terkait dengan soal lain yang dulu saya pernah usulkan dalam rapat dengan pimpinan Dewan dan di Badan Kehormatan tentang perlunya diatur hak alokasi anggaran bagi anggota. Sebab kalau tidak itu artinya Pemerintah membiarkan alokasi itu terjadi diam-diam dan menjadi ruang permainan yang ilegal lalu kemudian membiarkan Dewan ini menjadi tempat tontonan penangkapan koruptor hari demi hari siang dan malam.

Jadi Pemerintah menurut saya di dalam APBN ini tidak berani merencanakan sesuatu yang signifikan. Ini baru satu persoalan yang saya angkat, belum lagi pada persoalan lain pada kenyataan bahwa APBN ini menampakkan pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas Gini ratio dan IPM yang masih tinggi, angka kemiskinan dan pengangguran yang tidak beranjak turun, belanja Pemerintah masih didominasi oleh pegawai belanja pegawai, barang dan miskin dari terobosan, *tax ratio* kita masih rendah tanpa terobosan untuk mengekspansi wajib pajak, beban bunga hutang masih besar memberatkan APBN, beban subsidi makin besar. Bukan karena subsidi tidak perlu tetapi karena tidak ada kebijakan yang jelas dan inovatif bagi penerima. Kenaikan harga listrik karena energi mahal dan miss manajemen APBN, Pemerintah menggunakan istilah penyesuaian, tidak ada kebijakan sistem pengelolaan energy nasional yang baru, *lifting* terus turun, harga terus meningkat, tidak ada terobosan untuk mencapai target ketahanan pangan yang memerlukan *policy* lintas kabinet, MP3I tidak menyentuh infrastruktur di daerah-daerah, transfer daerah habis untuk membiayai administrasi kepegawaian daerah, kepala daerah miskin, kepala daerah miskin terobosan dan tidak mendapatkan asistensi dari Pemerintah pusat. Ini adalah kenyataan yang hari-hari diulang-ulang di dalam APBN tanpa terobosan.

.....:

Pimpinan, ini forum paripurna pimpinan.

F-PKS (FAHRI HAMZAH, S.H):

Jadi, saya punya hak untuk mengajukan catatan kepada Pemerintah supaya Anda berpikir lebih keras bahwa hal-hal yang selama ini mendera kita dan menyebabkan kita merasa tidak punya kemampuan untuk bangkit itu ada dalam perencanaan yang Saudara buat. Gagal Saudara merencanakan, gagal pula pelaksanaannya, dan kita semua di DPR ini tidak punya hak merencanakan seperti Anda seperti eksekutif. Semua hak untuk merencanakan itu ada pada eksekutif, karena itu menurut saya gagal merencanakan kita merencanakan kegagalan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya kembalikan lagi, apakah kita sudah bisa mengambil keputusan?

.....:

Lobby dulu pimpinan. Pimpinan fraksi saja saya usulkan, pimpinan fraksi *lobby* dulu, Bang.

.....:

Pasal 148, Pasal 50 Tatib pimpinan.

.....:

Saya kira *lobby* pimpinan fraksi dulu, Pak.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Lebih *wise* untuk mengambil kesimpulan atau keputusan Saudara Pimpinan saya sarankan, karena ada perbedaan pendapat ini. Harus dihargai kalau kita memusyawarahkan kita

pakai prosedur pengambilan keputusan, kita musyawarah lewat lobby pimpinan dan Pimpinan Dewan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Apakah kita perlu *lobby* pimpinan fraksi?

.....:

Pimpinan, tidak usah ditawarkan pimpinan. Ada 2 pendapat yang berbeda itu di-*lobby*-kan.

F-PDIP (MARUARAR SIRAIT, SIP):

Maruarar Sirait PDI Perjuangan. Pimpinan, sebentar pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saya kira begini.

F-PDIP (MARUARAR SIRAIT, SIP):

Pimpinan, sebentar boleh, setengah menit?

Saya pikir, ini bukan hal yang untuk di-*floor*-kan pimpinan karena Tatib kita Pasal 150 jelas kalau ada perbedaan Pimpinan itu tidak bisa dilanjutkan dulu dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu pimpinan. Saya kira itu jelas Tatib Pasal 150 ayat 1 poin b dan juga poin 2, tolong pimpinan bisa dibaca.

KETUA RAPAT:

Saya mau tanyakan pada fraksi lain, apakah kita akan membuka ruang *lobby* atau kita putuskan sekarang?

.....:

Putuskan sekarang pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kita tanya Demokrat, kita putuskan atau kita buka forum *lobby*?
Golkar?
PPP?

F-PDIP (TB. HASANUDDIN, S.E, MM):

Sebab begini, masalahnya yang punya catatan di sini cuma PDIP, sementara yang lain-lainnya kecuali Gerindra tadi yang punya usulan untuk catatannya dimasukkan semuanya sudah setuju. Jalan terakhir yang bisa kita ambil adalah *voting*.

.....:

Pimpinan, sebelum *voting* itu ada *lobby*.

.....:

Di dalam Tatib itu diatur mekanisme untuk mengesahkan undang-undang.

.....:

Diskors dulu pimpinan.

.....:

Jadi tidak bisa kita melanggar Tata Tertib kita di dalam mengesahkan undang-undang pimpinan. Saya mengingatkan kepada pimpinan agar membuka ruang musyawarah mufakat melalui mekanisme pimpinan, fraksi dan Dewan.

KETUA RAPAT:

Kita perlu menanyakan dulu sekali lagi fraksi-fraksi yang lain, apakah mereka mau membuka ruang ini atau kita langsung.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Tatibnya dibaca pimpinan. Kembalikan ke Tatib saja pimpinan. Pimpinan, dibaca Tatibnya itu pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ini masalahnya begini. Ini tadi fraksi-fraksi sudah memberikan pendapatnya semuanya. Yang punya catatan ini Cuma PDIP, jelas kan. Sekarang apakah dengan catatan yang satu ini kita mau membuka forum *lobby* atau kita bisa putuskan?

.....:

Putuskan.

(RAPAT : SETUJU)

Selanjutnya kita persilakan Pendapat Akhir dari Pemerintah yang akan disampaikan oleh Menteri Keuangan.

.....:

Pimpinan, saya dari belakang ini pimpinan.

F-PDIP (MARUARAR SIRAIT, SIP):

Pimpinan, ini disaksikan semua. Ada perbedaan pandangan. Pimpinan, saya mohon kita menghormati Tatib yang ada dan apakah ini ke depan akan terjadi seperti ini lagi pimpinan? Kalau ada perbedaan pendapat, jelas ada fraksi yang berbeda, ada anggota yang berbeda kemudian diserahkan ke *floor* kemudian diketok palu, ini akan menjadi yurisprudensi ke depan seperti begini cara memimpin rapat-rapat Paripurna. Tolong jangan sampai kita cacat hukum juga. Pak Agus sebagai Pemerintah saya mohon tolong ini diselesaikan dulu di internal DPR. Kalau ada perbedaan pendapat, jelas ada perbedaan pendapat. Kami menghormati perbedaan dari fraksi-fraksi lain, kami menghormati dan kalau kami berbeda kalau memang tidak bisa *lobby* jelas di sini adalah melalui *voting* pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kita tentu menghargai pendapat dari PDIP.

.....:

Pimpinan, kita hormati Pemerintah suruh kembali dulu.

.....:

Pimpinan, tolong bacakan Pasal 150 ayat 1 poin b dan juga ayat 2.

.....:

Lanjut Pak Pimpinan.

.....:

Kita menghargai perbedaan pendapat Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kita dengarkan pendapat akhir dari Pemerintah.

.....:

Tapi ada mekanismenya, kalau tidak ada kesesuaian kita musyawarah. Kalau tidak musyawarah kita *voting*, jelas pimpinan.

.....:

Pimpinan, saya mohon 1 menit sebentar pimpinan. Tidak bisa, saudara bukan komandan atau panglima pimpinan.

Begitu, kalau ada masalah mari kita selesaikan menurut 2 cara yang satu pertama itu adalah mari kita *lobby* itu, yang kedua adalah *voting* tapi tidak diketok seperti komandan saja ini seperti itu.

Terima kasih.

.....:

Skors saja Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Menteri Keuangan.

MENTERI KEUANGAN (AGUS MARTOWARDODJO):

**PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2013**

PADA

**RAPAT PARIPURNADPR RI
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN
KEPUTUSAN TERHADAP RANCANGAN UNDNG-UNDANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2013**

**Yang terhormat Bapak Ketua,
Bapak-bapak, Ibu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Hadirin yang berbahagia,**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Mengawali pendapat akhir Pemerintah terhadap RUU

F-PDIP (MARUARAR SIRAIT, SIP):

**Pak Agus yang kami hormati,
Pemerintah yang kami hormati,**

Kami interupsi.

Bapak Agus sebagai Pemerintah yang saya hormati.

Kami mau menyelesaikan dulu masalah di internal Tata Tertib DPR. Kami saling menghormati supaya kita juga ditonton kita membangun sistem. Sekali lagi Fraksi PDI Perjuangan mengatakan kita menghormati perbedaan pendapat. Kalau kita berbeda tidak apa-apa begitu.

.....:

Lanjut..lanjut.. lanjut saja..

F-PDIP (MARUARAR SIRAIT, SIP):

Berarti tidak ada demokrasi dalam parlemen ini Saudara-saudara?

KETUA RAPAT:

Kita dengarkan Pendapat Akhir Pemerintah.

MENTERI KEUANGAN (AGUS MARTOWARDODJO):

Mohon Pemerintah diberi kesempatan untuk berbicara karena Ketua Sidang sudah mengundang.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Prosesnya belum selesai Pemerintah, kita internal kita dengan tidak mengurangi hormat saya kepada Pemerintah dan Menteri Keuangan mohon Pimpinan Sidang mempersilakan dulu menteri, kita ngomong sebentar saja kok sulit *ngopo* sih, Pak? Anda *ngumpulkan* Pimpinan Fraksi dan Pimpinan-pimpinan ngomong sebentar saja.

KETUA RAPAT:

Mas, kita ini punya mekanisme. Kita ini punya mekanisme.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Justru yang saya persoalkan mekanisme.

KETUA RAPAT:

Tapi pendapat fraksi-fraksi tadi sudah dibacakan sudah disampaikan semuanya.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Ada beda pendapat.

KETUA RAPAT:

Sekarang saya tanya, kalau kita mau lanjut. Tenang..tenang.. tenang.. santai saja. Sekarang kita sudah tadi sudah tanya semua pimpinan fraksi dan fraksi-fraksi sudah menyatakan pendapatnya. Kita juga tidak bisa memaksakan satu fraksi yang bisa memaksakan pendapat fraksi yang lain. Karena itu, saya kembalikan kepada seluruh anggota tadi setelah fraksi-fraksi.

.....:

Betul pimpinan, apa yang disampaikan barusan sesuai dengan Tatib, Pimpinan. Saya tidak memaksakan pendapat.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Kembalikan ke Tatib Pak Pimpinan. Aturan main kita itu di Tatib dan itu sangat sederhana dan sangat *wise*. Itu berdemokrasi kita di parlemen ini aturannya Tatib.

KETUA RAPAT:

Kita sudah menanyakan kepada fraksi yang lain apakah mereka setuju dengan diadakan *lobby* antar pimpinan fraksi.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Mana Tatib ada kata "menanyakan" mana? Tatib ada "menanyakan" buka! Saya itu *pingin* halus sidang tapi Bapak Pimpinan yang *ngatur*. Coba dibuka "saya sudah menanyakan pada" mana "menanyakan" buka Tatib pengambilan keputusan. Buka saja sekarang. Kesekjenan, kasihkan itu pimpinan pengambilan keputusan Paripurna. Pimpinan tanya belakang itu Tatibnya diambil.

KETUA RAPAT:

Saya kira kita lanjut, kita dengarkan pendapat Pemerintah.

MENTERI KEUANGAN (AGUS MARTOWARDODJO):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Mengawali pendapat akhir Pemerintah terhadap Rancangan Undang-undang tentang APBN Tahun Anggaran 2013 marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya pada hari ini kita telah sampai pada tahap pembicaraan tingkat II/Pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

Berkenaan dengan itu, perkenankanlah kami atas nama Pemerintah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI dan semua komisi dalam Dewan yang terhormat, yang telah melakukan pembahasan secara intensif, bersungguh-sungguh dan sangat mendalam atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2013. Ucapan terima kasih kepada Para Anggota Dewan yang terhormat juga kami sampaikan atas kerjasama dan saling pengertian yang mendalam, sehingga dapat dicapai kesepakatan tentang berbagai substansi yang mendasar dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2013 pada Pembicaraan Tingkat I seperti yang telah dilaporkan oleh Pimpinan Badan Anggaran tadi.

Berbagai substansi pokok pada APBN 2013 yang sangat strategis telah memperoleh persetujuan Dewan yang terhormat. Substansi pokok itu menyangkut antara lain :

- a. Penetapan asumsi dasar ekonomi makro dan postur APBN 2013, termasuk sasaran defisit anggaran yang disepakati untuk diperlebar dan sumber pembiayaannya;
- b. Parameter dan besaran subsidi energi;
- c. Realokasi anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) ke bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga (BA K/L) dan sebaliknya, ataupun antar BA K/L;
- d. Efisiensi belanja barang, khususnya belanja perjalanan dinas;
- e. Pemanfaatan dana cadangan infrastruktur dan dana hasil optimalisasi.

Secara umum Pemerintah berpendapat, bahwa kesepakatan atas berbagai substansi mendasar dan strategis dari Rancangan APBN Tahun Anggaran 2013 pada Pembicaraan Tingkat I, pada dasarnya merupakan hasil optimal terbaik yang bisa dicapai, setelah mengakomodasikan berbagai masukan, pandangan, pendapat dan saran-saran berbagai fraksi dan komisi dalam Dewan yang terhormat, dengan sekaligus mempertimbangkan berbagai kendala yang ada, baik dari faktor-faktor internal maupun eksternal. Kesepakatan yang telah dihasilkan tersebut sangat penting bagi upaya penyehatan kehidupan perekonomian nasional dalam rangka menjaga keberlanjutan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, serta menjaga kesinambungan fiskal.

Saudara Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat,

Sebagaimana telah dilaporkan oleh Ketua Badan Anggaran DPR-RI, pada Pembicaraan Tingkat I, telah dapat dicapai kesepakatan mengenai berbagai besaran asumsi dasar ekonomi makro sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi 6,8 persen;
2. Inflasi 4,9 persen;
3. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp9.300/US\$;
4. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,0 persen;
5. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) US\$100 per barel;
6. *Lifting* minyak bumi 900 ribu barel per hari;
7. *Lifting* gas bumi 1.360 ribu setara minyak per hari.

Pemerintah berpendapat bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi 2013 sebesar 6,8 persen masih perlu dicermati dan diwaspadai dengan seksama. Krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Eropa masih berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi global, sehingga dapat menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2013. Oleh karena itu, sesuai dengan tema RKP 2013, Pemerintah akan berupaya memperkuat perekonomian domestik bagi

peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. Selain itu, kualitas pertumbuhan ekonomi juga akan terus ditingkatkan.

Dengan basis asumsi dasar ekonomi makro, dan berbagai langkah kebijakan yang akan di tempuh di tahun 2013 mendatang, pada Pembicaraan Tingkat I yang lalu telah dicapai kesepakatan mengenai postur APBN 2013 sebagai berikut. Anggaran pendapatan negara disepakati naik Rp21,9 triliun dari rencana semula sebesar Rp1.507,7 triliun menjadi Rp1.529,7 triliun. Sementara itu, anggaran belanja negara disepakati meningkat Rp25,1 triliun dari rencana semula Rp1.657,9 triliun menjadi Rp1.683,0 triliun. Dengan demikian, disepakati defisit anggaran dalam APBN tahun 2013 diperlonggar, dari rencana semula Rp.150,2 triliun (1,62% terhadap PDB) menjadi sekitar Rp.153,3 triliun (1,65% terhadap PDB). Defisit anggaran tersebut akan dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sebesar Rp172,8 triliun dan sumber-sumber pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp19,4 triliun.

Berkaitan dengan defisit anggaran dan sumber-sumber pembiayaannya, Pemerintah berpendapat bahwa betapa-pun besarnya keinginan untuk memperbesar defisit, namun demi menjaga kesinambungan fiskal, penetapan defisit APBN yang tepat dan realitas, serta penurunan stok utang dan rasionya terhadap PDB, perlu senantiasa menjadi prioritas agenda kita bersama dalam setiap penyusunan dan pembahasan APBN. Karena itu, ekspansi fiskal yang di tempuh harus tetap diletakkan dalam kerangka konsolidasi fiskal, agar tetap dapat menjaga kesehatan APBN dan kesinambungan fiskal, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Terkait dengan pelonggaran defisit APBN 2013, Pemerintah berkeyakinan bahwa hal tersebut sekaligus mampu memberikan tambahan stimulus untuk memecahkan masalah-masalah mendasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengatasi pengangguran, memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan.

Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Pada sisi pendapatan negara, sasaran penerimaan perpajakan disepakati naik Rp.14,1 triliun dari perkiraan awal sebesar Rp1.178,9 triliun menjadi Rp1.193,0 triliun dengan *tax ratio* sekitar 12,87% terhadap PDB; sasaran PNBP naik Rp7,9 triliun dari rencana awal Rp324,3 triliun menjadi Rp332,2 triliun; dan penerimaan hibah disepakati tetap sebesar Rp4,5 triliun.

Dalam rangka mengamankan dan mengoptimalkan sasaran penerimaan perpajakan dalam Tahun 2013 tersebut, Pemerintah akan menempuh berbagai langkah kebijakan strategis, yang meliputi antara lain:

1. Peningkatan perbaikan penggalan potensi perpajakan;
2. Perbaikan kualitas pemeriksaan dan penyidikan;
3. Penyempurnaan sistem informasi teknologi ;
4. Peningkatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Penyesuaian tarif PPnBM atas kelompok barang kena pajak (BKP) yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor;
6. Pemberian insentif fiskal bagi kegiatan ekonomi strategis, antara lain pembebasan atau pengurangan PPnBM untuk kendaraan bermotor yang ramah lingkungan (*hybrid* dan *low carbon emission car*).

Sementara itu, untuk mencapai dan mengamankan target PNBP, Pemerintah akan mendorong optimalisasi produksi migas dan meningkatkan efisiensi *cost recovery*. Pemerintah juga sependapat tentang perlunya melakukan optimalisasi PNBP SDA non-migas, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup.

Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Pada sisi anggaran belanja negara, belanja Pemerintah Pusat disepakati naik Rp15,4 triliun dari rencana semula Rp1.139,0 triliun menjadi Rp1.154,4 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga disepakati naik sebesar Rp47,2 triliun dari rencana semula Rp547,4 triliun menjadi Rp594,6 triliun. Pemerintah sependapat mengenai perlunya alokasi anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga diprioritaskan pada belanja infrastruktur. Pemerintah juga sangat menghargai dan menyepakati dilakukannya langkah-langkah penghematan belanja perjalanan dinas sebesar 10%-15% dari nilai yang diusulkan dalam

RAPBN 2013, disesuaikan dengan kebutuhan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian Negara/Lembaga, untuk kemudian direalokasikan ke belanja modal Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Mekanisme pembahasan penghematan belanja barang khususnya pemotongan belanja perjalanan dinas tersebut dilakukan di komisi-komisi untuk kemudian disampaikan dan diputuskan dalam rapat kerja antara Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah.

Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada Dewan yang terhormat, berkaitan dengan kesepakatan untuk melakukan realokasi anggaran beberapa program/kegiatan dari Kementerian Negara/Lembaga tertentu yang selama ini memperoleh alokasi pendanaan dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BA BUN) pada pos belanja lain-lain, menjadi bagian anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan. Realokasi anggaran ini perlu dilakukan dalam rangka penciptaan tata kelola kePemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pengelolaan APBN menjadi lebih baik, lebih akuntabel dan tertib secara administrasi. Dengan realokasi anggaran tersebut, maka ke depan Kementerian Negara/Lembaga bersangkutanlah yang akan mempertanggung-jawabkan seluruh kegiatan dan alokasi anggarannya sesuai dengan bagian anggaran masing-masing.

Demikian pula, Pemerintah ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat, berkaitan dengan persetujuan yang diberikan kepada Pemerintah untuk dapat melakukan penghematan subsidi listrik tahun 2013 melalui penyesuaian tarif tenaga listrik di luar pelanggan 450 VA dan 900 VA. Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati penggunaan dana hasil penghematan subsidi listrik sebesar Rp11,8 triliun untuk diarahkan pada belanja yang lebih produktif, yaitu belanja infrastruktur dalam rangka mempercepat pembangunan.

Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Anggaran transfer ke daerah disepakati naik Rp9,7 triliun dari rencana awal sebesar Rp518,9 triliun menjadi Rp528,6 triliun. Peningkatan anggaran ini, terutama berkaitan dengan kenaikan dana bagi hasil (DBH) Rp2,6 triliun; Dana Alokasi Umum (DAU) Rp5,0 triliun, dana otonomi khusus Rp0,2 triliun serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan yang berasal dari dana hasil optimalisasi sebesar Rp2,0 triliun. DAK Tambahan ini akan dialokasikan untuk DAK infrastruktur pendidikan Rp1,0 triliun dan DAK infrastruktur jalan Rp1,0 triliun untuk 183 Kabupaten daerah tertinggal. Pemerintah sepakat bahwa dana pendamping DAK tambahan ini ditetapkan besarnya berdasarkan kemampuan keuangan daerah pada daerah tertinggal yaitu berkisar antara 0%-3%.

Dalam kaitan ini Pemerintah ingin mengajak semua pihak untuk dapat terus meningkatkan kualitas belanja, tidak terkecuali transfer ke daerah. Sejalan dengan itu, Pemerintah juga memandang pentingnya dilakukan peningkatan disiplin dan pengawasan anggaran, agar penggunaan anggaran di daerah benar-benar dapat memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas, dengan tetap menjaga *governance*. Dengan demikian, belanja negara yang sudah meningkat secara signifikan ini benar-benar dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Saudara Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Demikianlah Pendapat Akhir Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2013. Pemerintah bisa memahami perbedaan pendapat yang terjadi selama pembahasan. Kami memandang perbedaan pendapat tersebut merupakan bagian dari dinamika politik, yang harus kita hargai. Dalam kaitan ini, Pemerintah memohon kearifan Dewan yang terhormat untuk dapat memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2013, untuk dapat disahkan menjadi Undang-Undang.

Akhirnya, sekali lagi perkenankanlah kami atas nama Pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat, atas kearifannya dalam memutuskan hal-hal yang sangat mendasar dan strategis, berkaitan dengan berbagai substansi pokok yang bersifat mendasar dari RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2013.

Pemerintah berharap agar saling pengertian dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus ditingkatkan, sehingga tugas konstitusional bersama yang dipercayakan kepada Dewan yang terhormat dan Pemerintah dalam mengemban amanat rakyat dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita panjatkan doa semoga berbagai upaya untuk memecahkan permasalahan mendasar yang pernah kita hadapi senantiasa mendapatkan ridho dan berkahnya.

Sekian dan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

**Jakarta, 23 Oktober 2012
A.n. Pemerintah
Menteri Keuangan RI**

Agus D.W. Martowardojo

KETUA RAPAT:

Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Menteri Keuangan yang telah menyampaikan pendapat akhirnya mewakili Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya sesuai dengan prosedur kita saya akan menanyakan kembali kepada Sidang Dewan yang terhormat, **apakah Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 dapat disetujui untuk menjadi Undang-Undang?**

F-PDIP (ALEXANDER LITAAY) :

Ketua, interupsi! Alex Litaay.

KETUA RAPAT:

Silahkan Pak Alex Litaay dulu.

F-PDIP (ALEXANDER LITAAY) :

Jadi Pak Ketua, terima kasih, ternyata Pemerintah tidak menjawab pertanyaan kami sehubungan dengan variable menyusun dana alokasi umum untuk daerah-daerah kepulauan padahal Pak Menteri sudah janji minggu lalu, oleh sebab itu saya tidak perlu tanya dan Pemerintah tidak perlu menjawab karena mereka tidak mampu menjelaskan, interhes nota saya ialah bahwa Pemerintah tidak punya komitmen untuk membangun daerah-daerah kepulauan selama ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Silakan.

F-PDIP (ARIA BIMA) :

Pak Ketua yang Saya hormati, Pemerintah, Wakil Pemerintah, Menteri Keuangan yang saya hormati, Kawan-kawan Anggota Dewan yang saya hormati,

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi W xabarakaatuh.

Karena sudah bagian dari keputusan Paripurna saya mohon untuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keputusan catatan dari saya Aria Bima 362 maupun dari Fraksi PDI Perjuangan, bahwa terkait dengan Pasal 8 ayat (10) saya melihat ini tidak memenuhi azas pembentukan Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang seharusnya memenuhi azas kejelasan rumusan dan keterbukaan, untuk itu saya minta di dalam catatan usulan saya Pasal 8 ayat seperti ini dicabut, itu catatan dari saya.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

F-PDIP (DRS. EFFENDI M.S. SIMBOLON) :

Interupsi, Pak Anis Matta.

KETUA RAPAT :

Silakan.

F-PDIP (DRS. EFFENDI M.S. SIMBOLON) :

Terima kasih Pimpinan.

Saya ingin menyampaikan tanggapan sedikit saja kepada Saudara Menteri Keuangan terhadap pidato di alinea-alinea terakhir tadi, ada kesan bahwa sejumlah triliun rupiah dari alokasi untuk energi khususnya listrik itu sesuatu penghematan yang kemudian dialihkan untuk pembiayaan di infrastruktur tetapi Pemerintah sepertinya mengabaikan adanya inefisiensi di PLN sendiri. Saya kira Pemerintah juga tahu bahwa hasil audit BPK menyampaikan dalam kurun 2 tahun saja ada Rp37 triliun pemborosan. Saya ulangi Rp. 37 triliun dan ini memenuhi unsur pelanggaran saya kira korupsi, mana ada pemborosan Rp37 triliun. Saya tidak melihat ada langkah-langkah Pemerintah untuk menelusuri apa penyebabnya yang terjadi adalah pembiaran demi pembiaran.

Oleh karenanya, saya ingin mengingatkan kembali kepada Pemerintah khususnya Menteri Keuangan agar tidak menggunakan istilah bahwa mengalihkan besaran subsidi untuk biaya infrastruktur, itu untuk dikalangan masyarakat menjadi terharu masyarakat, seolah-olah Pemerintah begitu peduli terhadap pembiayaan Pemerintah terhadap sektor infrastruktur tapi Pemerintah abai terhadap bagaimana melakukan efisiensi ditubuh PLN yang oleh auditor negara disebut besarnya Rp37 triliun dalam kurun 2 tahun dari 2009, itu dari pembangkitnya belum dari sisi-sisi unit lainnya.

Oleh karenanya saya ingin mengingatkan kita semua bahwa agar Pemerintah juga fokus melakukan efisiensi di sektor-sektor energi yang selalu menjadi korban seolah-olah merekalah penghisap subsidi terbesar dalam APBN ini padahal oleh karena kealpaan dan pengabaian oleh Pemerintah sendiri dalam melakukan efisiensi. Saya kira ini semangat yang kita harapkan, dan saya percaya Menteri Keuangan juga kalau *involve* dalam persoalan ini akan bisa melakukan lebih baik.

Demikian. Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT :

Masih ada catatan, satu-satu dulu.

F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM, SE):

Pimpinan, Fraksi PKS Pimpinan.

Fraksi PKS hanya ingin menyampaikan bahwa kita PKS menerima dengan *mindersheit nota* yang sudah saya sampaikan bahwa untuk 1300 ta dan kebawah itu PKS mengajukan tidak dilakukan kenaikan TDL. Yang kedua, Fraksi PKS memahami Pasal 8 ayat (10) tidak berarti

Pemerintah dapat melakukan perubahan dalam poin pasal 8 ayat (1) dan (2)nya maupun postur APBN 2011 ini kecuali melalui sebuah proses Pemerintah mengajukan APBNP 2013, itu yang kita pahami dalam Pasal 8 ayat (10) dan itu dijadikan catatan kita bersama sehingga tidak ada dispute apabila memahami Pasal 8 ayat (10) tersebut, demikian Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya ini bisa kita sahkan ? dengan semua catatan kita tadi?

F-PDIP (MARUARAR SIRAIT, SIP):

Pimpinan!

Saya Maruarar Sirait dari Fraksi PDI Perjuangan. Ada 2 catatan. Yang pertama, buat Pimpinan Sidang, buat Pimpinan Sidang kami mencatat Pimpinan Sidang, sesuai dengan Tatib kita sudah jelas saya bacakan saja, *dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika tidak dicapai secara musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak*. Ditempat ini kita sangat menghargai perbedaan pendapat, kita berbeda soal Century, kita berbeda soal Mafia Pajak, kita berbeda untuk banyak hal, untuk Undang-Undang Rancangan Sistem Pemilu, dan sebagainya. Tetapi hari ini catatan bagi kami dan bagi Pimpinan bagi kita semua bahwa Pimpinan sudah melihat ada perbedaan tetapi melanjutkan tanpa ada lobby dan tanpa ada voting. Saya pikir ini adalah catatan yang sangat buruk bagi proses demokrasi yang ada di Indonesia.

Yang kedua, catatan bagi Pemerintah. Kami menghormati Pemerintah bahwa ini bukan permasalahan antara DPR dan Pemerintah tapi antara DPR dengan DPR, dengan Pemerintah kami memberikan catatan sesuai dengan Pasal 8 ayat (10) yang tadi sudah disampaikan beberapa kawan, Saudara Menteri Keuangan mengetahui bahwa ICP tahun 2012 ini adalah 113 dolar per barel dan kita juga tahu bahwa ICP tahun 2013 dipatok 100 dolar per barel. Artinya apa? Ini sudah akhir Bulan Oktober, 2 bulan lagi, 2 bulan lagi kalau ini terjadi masih 113 artinya kita DPR memberikan kewenangan kepada Pemerintah secara legal menaikkan BBM. Saya tidak mau dengan bahasa yang berputar-putar, dengan ini artinya kita memberikan kewenangan, mudah-mudahan teman-teman yang menyetujui ini diluar sikap Fraksi PDI Perjuangan yang **menolak kenaikan BBM** dan **menolak kenaikan TDL** memahami betul arti persetujuan ini.

Terima kasih.

F-PKS (ANSORY SIREGAR) :

Pimpinan, sedikit Pimpinan. Ansory Siregar.

KETUA RAPAT :

Silakan.

F-PKS (ANSORY SIREGAR) :

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Maruarar itu yang pertama dan saya kira ini belum diputuskan, masih ada waktu untuk lobby, walaupun sudah dibacakan tadi pandangannya ini Saya kira ada baiknya barang 10 menit atau seperempat jam biar diadakan lobby antar fraksi.

Silakan Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT :

Saya sekali lagi kembalikan kepada *floor*, ini sekarang kita mau mengambil Keputusan Akhir Pendapat Pemerintah

F-PDIP (MARUARAR SIRAIT, SIP) :

Begitu Pimpinan dari tadi harusnya begitu, kalau saya bilang artinya ini memberikan persetujuan kenaikan listrik dan kenaikan BBM, Pimpinan baru mundur lagi, yang *gentle*-lah.

KETUA RAPAT :

Sekarang, sebentar-sebentar dulu, kita semuanya tadi sudah mendapatkan mendengarkan laporan Pimpinan Banggar kemudian pendapat resmi fraksi setelah itu kita mendengarkan pendapat akhir, sekarang ini kita kembalikan kepada *floor* semuanya ini sebagai Anggota, apakah Rancangan Undang-Undang ini bisa kita sahkan atau tidak? dengan semua catatan-catatan tadi yang telah disampaikan, bisa kita sahkan? Sekali lagi bisa kita sahkan?

(RAPAT : SETUJU)

F- GERINDRA:

Pimpinan! Interupsi, Pimpinan! Gerindra.

Dari banyak kesepakatan-kesepakatan kita dari tahun ke tahun *mindersheit nota* itu catatan-catatan itu tidak menjadi perhatian untuk pembahasan anggaran berikutnya, Pimpinan kami Fraksi Partai Gerindra semua catatan-catatan disampaikan termasuk 9 poin yang kita usulkan untuk masuk menjadi catatan itu menjadi pembahasan, menjadi prioritas, menjadi isu kita bersama, karena kalau tidak maka keputusan-keputusan baik itu di Badan Anggaran maupun Paripurna hanya sekedar catatan saja, untuk itu Pimpinan tolong bersama-sama kita mengawal sehingga catatan-catatan itu menjadi penting menjadi perhatian tidak hanya berkaitan dengan DPR tetapi juga dengan Pemerintah.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDIP (ARIA BIMA) :

Sedikit Pimpinan.

Begini Pimpinan, kalau proses pengambilan keputusan tadi lewat lobby, catatan-catatan itu disepakati lewat forum lobby kemudian dibawa ke Paripurna, Pimpinan membacakan catatan-catatan itu yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan kemudian baru diputuskan, ini yang saya maksud kembali ke Tatib itu Pimpinan, kalau ini tadi *ting clebu* ini Pimpinan, aku juga tidak yakin sampean kelingan apa yang dicatat tapi kalau Pimpinan tadi ambil posisi kita masuk ke forum lobby, catatan-catatan penting dari Anggota maupun Fraksi itu akan tercatat yang merupakan bagian daripada lobitation kita baru kemudian dibacakan lagi di Paripurna yang merupakan bagian dari pengambilan keputusan, kalau sekarang catatan saya tadi apa coba ingat tidak ? tidak ingatkan ? kalau dibacakan di forum lobby akan dibacakan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Sidang Dewan yang terhormat,

Agenda pertama *alhamdulillah* sudah kita selesaikan dan saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Undang-Undang ini khususnya dari Menteri Keuangan beserta jajarannya, Gubernur Bank Indonesia dan juga teman-teman di Banggar dan seluruh Paripurna yang hadir pada hari ini, selanjutnya sidang kita skors 2 menit untuk mempersilakan Menteri Keuangan beserta jajarannya meninggalkan ruangan.

(RAPAT DISKORS PUKUL 12.40 WIB)

Skors saya cabut kembali.

(SKORS DICABUT PUKUL 12.41 WIB)

Sidang Dewan yang terhormat,

Kita masih punya 2 agenda lagi apakah kita akan skors untuk shalat Dzuhur dulu atau kita lanjutkan? karena agenda yang 2 ini relatif lebih singkat, kita lanjut?

(RAPAT : SETUJU)

Agenda yang ketiga adalah laporan Komisi III DPR RI mengenai hasil uji kelayakan terhadap calon Anggota Komnas HAM periode 2012-2013 dilanjutkan pengambilan keputusan. Kepada Ketua Komisi III saya persilakan.

F-HANURA (DJAMAL AZIZ, BSC, SH, MH):

Pimpinan, kanan Pimpinan, Djamal Azis A-10.
Pimpinan ini diperpanjang sampai jam berapa ini?

KETUA RAPAT:

Ini agendanya cuma pengesahan Komisi III soal Komnas HAM. Selanjutnya pengesahan tentang 2 Rancangan Undang-Undang inisiatif DPR, saya kira selesai dalam waktu tidak akan lebih dari 20 menit saja, mudah-mudahan, silakan.

KETUA KOMISI III/F-PD (GEDE PASEK SUARDIKA, SH):

**LAPORAN
KOMISI III DPR RI MENGENAI
HASIL UJI KELAYAKAN (FIT AND PROPERTEST) CALON ANGGOTA
KOMISI NASIONAL HAK AZASI MANUSIA PERIODE 2012-2017
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI**

Selasa, 23 Oktober 2012

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua Om swastiastu.

**Yang terhormat Pimpinan Dewan,
Yang terhormat Bapak Ibu Anggota Dewan,
Serta hadirin yang kami muliakan,**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat

walafiat dalam rangka menyampaikan laporan Komisi III DPR RI tentang pelaksanaan uji kelayakan terhadap calon Anggota Komnas HAM periode 2012-2017.

Pimpinan, Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan surat ketua Komnas HAM Nomor 141/Ketua/VI/2012 tertanggal 7 Juni 2012 yang disampaikan kepada ketua DPR RI, dijelaskan bahwa berakhirnya masa jabatan Anggota Komnas HAM periode 2007-2012 adalah pada bulan Agustus 2012, berkenaan dengan hal tersebut Komnas HAM telah membentuk Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM periode 2012-2017. Selanjutnya, Panitia Seleksi telah menghasilkan 30 nama bakal calon Anggota Komnas HAM periode 2012-2017 untuk dilanjutkan Uji Kelayakan oleh DPR RI. Selanjutnya, melalui Surat Ketua DPR RI Nomor PW/07747/DPR RI/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 Komisi III DPR RI telah diberikan tugas untuk membahas lebih lanjut terhadap Calon Anggota Komnas HAM Periode 2012-2017.

Pimpinan, Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,

Menindaklanjuti surat Pimpinan Dewan tersebut, Komisi III mengadakan beberapa kegiatan dalam rangka melaksanakan uji kelayakan antara lain.

1. Pada tanggal 12 September 2012, Komisi III DPR RI mengundang Komnas HAM untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat dan Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM Periode 2012-2017 untuk meminta penjelasan dan klarifikasi terkait adanya gugatan perdata dari salah satu calon yang tidak lolos seleksi administrasi dan adanya temuan maladministrasi yang dilakukan oleh Pansel Calon Anggota Komnas HAM Periode 2012-2017 dari Lembaga Ombudsman Republik Indonesia.
2. Pada tanggal 24 September 2012, Komisi III DPR RI mengadakan rapat konsultasi khusus dengan Mahkamah Agung mengenai proses gugatan tersebut sedang berjalan, sementara Komisi III DPR RI telah mengagendakan Uji Kelayakan terhadap Calon Anggota Komnas HAM Periode 2012-2017.
3. Pada tanggal 2 Oktober 2012, setelah adanya Putusan Sela PN Jakarta Pusat yang telah menolak Permohonan Gugatan Perdata dari salah satu calon yang tidak lolos seleksi administratif tersebut maka dalam rapat internal Komisi III DPR RI diambil keputusan untuk melanjutkan Uji Kelayakan terhadap Calon Anggota Komnas HAM Periode 2012-2017.
4. Pembuatan makalah dan pengambilan nomor urut Uji Kelayakan oleh Calon Anggota Komnas HAM Periode 2012-2017 dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2012.
5. Uji Kelayakan terhadap 30 Calon Anggota Komnas HAM Priode 2012-2017 dilaksanakan pada tanggal 15-19 Oktober 2012.
6. Pada hari Senin, 22 Oktober 2012, sebelum dilakukan Pemilihan dan Penetapan terhadap 30 Calon Anggota Komnas HAM Priode 2012-2017, Komisi III DPR RI terlebih dahulu melakukan rapat pleno komisi untuk menentukan jumlah calon yang akan dipilih dan ditetapkan dari 30 calon tersebut. Berdasarkan kesepakatan bersama Komisi III DPR RI memilih dan menetapkan sebanyak 13 dari 30 Calon Anggota Komnas HAM Priode 2012-2017. Adapun hasil pemilihan perolehan suara terhadap Calon Anggota Komnas HAM sebagai berikut:

No.	NAMA CALON	JUMLAH SUARA
1.	Drs. Setia Adi Purwanta, M.Pd	20
2.	Roichatul Aswidah	35
3.	Dianto Bachriadi	28
4.	Siti Noor Laila, S.H.	33
5.	Suwarto, SS, MA.	4
6.	Suma Mihardja	13
7.	Taufik Basari, S.H., S. Hum., LLM	26
8.	DR. Tri Susilowati, S.H., M. Hum	6
9.	Yosep Adi Prasetyo	10
10.	Dr. Aryo Djatmoko	16
11.	Drs. Bambang Mudiono Mulyo sugiarto, M. Sosio	23

12.	Dede Oetomo, Phd	1
13.	Muhammad Soedioto	26
14.	Muhammad Nurkhoiron	38
15.	Manager Nasution, S.Ag., MA	45
16.	Natalius Pigai	43
17.	Nurkholis, S.H., MA	28
18.	Dr. Otto Nur Abdullah	42
19.	Paul Serak Baut	16
20.	Pdt Mindawati Perangin-angin, Phd.	12
21.	Ansori Sinungan, S.H., LL.M	42
22.	Siani Indriani	36
23.	Dr..Bahder Johan Nasution, S.H., M.Hum	1
24.	Dian Noeswantari	3
25.	Sandrayati Moniaga	48
26.	Erna Ratnaningsih, S.H.,LL.M	21
27.	Prof. Dr. Hafid Abbas	35
28.	I Sandyawan Sumardi	10
29.	Kisnu Haryo, S.H., MA	12
30.	M. Imdadun Rahmat	38

Pimpinan, Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati.

Setelah dilakukan pemungutan suara secara terbuka terhadap 30 Calon Anggota Komnas HAM tersebut dan berdasarkan peroleh suara yang didapatkan oleh masing-masing calon Anggota Komisioner akhirnya Komisi III DPR RI memilih dan menetapkan 13 Calon Anggota Komnas HAM Periode 2012-2017 untuk menjadi Anggota Komnas HAM sebagai berikut:

No.	NAMA CALON	JUMLAH SUARA
1.	Sandrayati Moniaga dengan	48
2.	Manager Nasution, S.Ag, MA	45
3.	Natalius Pigai	43
4.	Dr. Otto Nur Abdullah	42
5.	Dr. Ansori Sinungan, S.H.,LL.M	42
6.	Muhammad Nurkhoiron	38
7.	M. Imdadun Rahmat	38
8.	Siani Indriani	36
9.	Prof. Dr. Hafid Abbas	35
10.	Roichatul Aswidah	35
11.	Siti Noor Laila S.H.	33
12.	Dianto Bachriadi	28
13.	Nurkholis, S.H., MA	28

Pimpinan, Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati.

Perlu kami sampaikan, setelah diadakannya pemilihan dengan penetapan keanggotaan Komnas HAM Periode 2012-2017 tersebut, maka sampai saat ini keanggotaan Komnas HAM dari periode ke periode sebagai berikut:

1. Periode 1993-1998 berjumlah 25 orang dipimpin Ketua Komnas HAM pada saat itu adalah Bapak Ali Said.
2. Periode 1998-2002 berjumlah 22 orang dipimpin oleh Bapak Djoko Sugianto.
3. Periode 2002-2007 berjumlah 20 orang dipimpin oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara.
4. Periode 2007-2012 berjumlah 11 orang dipimpin oleh lfdal Kasim, dan
5. Periode 2012-2017 berjumlah 13 orang ketuanya belum ada.

Demikian laporan Komisi III DPR RI mengenai hasil Pelaksanaan Uji Kelayakan terhadap 30 (tiga puluh) Calon Anggota Komnas HAM periode 2012-2017, DPR RI **guna ditetapkan dalam Sidang Paripurnapada hari ini**, dan selanjutnya disampaikan kepada Presiden untuk disahkan dan ditetapkan **13 (tiga belas) Anggota Komnas HAM Periode 2012-2017**.

Pada kesempatan ini perkenankan pula kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak membantu Komisi III DPR RI dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, termasuk juga kepada media cetak maupun media elektronik juga kalangan masyarakat pada umumnya.

Terima kasih.

Wabillaahitaufiq walhidayah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Om santi-santi-santi om.

**Jakarta, 23 Oktober 2012
PIMPINAN KOMISI III DPR RI,
KETUA**

**Gede Pasek Suardika, SH., MH
A-528**

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Saudara Gede Pasek Suardika, selanjutnya saya tanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, **apakah laporan Komisi III DPR RI mengenai Uji Kelayakan terhadap Calon Anggota Komnas HAM Periode 2012-2017 dapat disetujui?**

(RAPAT : SETUJU)

Selanjutnya kita undang kepada seluruh nama yang sudah disetujui tadi untuk maju kedepan.

Mudah-mudahan Tim Baru Para Pembela HAM di negeri kita ini mendapatkan kekuatan dan pertolongan dari *Allah Subhanahu wa Ta'ala* untuk menjalankan tugas-tugas mereka *Insy Allah*.

Sidang Dewan yang terhormat,

Selanjutnya kita memasuki agenda yang terakhir yaitu Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap:

- a. RUU Usul Inisiatif Baleg DPR RI tentang Kepalangmerahan, dan
- b. RUU Usul Komisi I DPR RI tentang Penyiaran menjadi RUU DPR RI.

Saya ingin menawarkan kepada Saudara-saudara semuanya sekaligus juga bertanya apakah kita akan memberikan kesempatan kepada setiap fraksi untuk membacakan pendapatnya disini baru kita sahkan, atau ini bisa kita sahkan langsung?

F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM, SE):

Pimpinan.

Mungkin saya rasa tidak harus kesana tapi masing-masing fraksi ditanya satu persatu.

KETUA RAPAT:

Oke masing-masing fraksi kita tanya, kita mulai dari Demokrat?
Langsung saja, setuju.

INTERUPSI:

Pimpinan!
Satu persatu, Pimpinan karena ada 2 RUU.

KETUA RAPAT:

Satu persatu kita mulai dari yang pertama mengenai RUU Usul Inisiatif Baleg DPR RI tentang Kepalangmerahan.

F-PKS (KH. BUKHORI, Lc. M.A):

Pimpinan, interupsi, Pimpinan! Bukhori A-54.

Saya kita masih banyak catatan didalam Rancangan Undang-Undang Kepalangmerahan dan saya kira itu perlu dijelaskan maka sekurang-kurangnya catatan-catatan itu harus disampaikan secara lisan. Saya contohkan misalnya dalam catatan dari Fraksi PKS bahwa kita dapat memahami Rancangan Undang-Undang ini sepanjang memberikan perlindungan dan pengakuan dan inipun kemudian belum terakomodasi secara baik. Saya memeriksa misalnya dalam Pasal 21. Pasal 21 disitu tidak memberikan jaminan apakah dalam RUU ini akan bisa melindungi lambang dan juga lembaga gerakan kemanusiaan selain PMI untuk kemudian bisa berdiri dan berjalan atautkah kemudian sebenarnya ini akan melikuidasi, ini akan harus ada penjelasan. Apalagi kemudian terjadinya berubah-berubah beberapa pasal yang tidak kemudian dikonsultasikan secara langsung kepada fraksi-fraksi di Baleg saya kira itu perlu menjadi penjelasan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kalau begitu kita tanyakan langsung kepada fraksi-fraksi mengenai RUU ini.

Fraksi Demokrat? (Setuju)

Golkar? (Setuju)

PDIP? (Setuju)

PKS? Tadi catatan sudah ?

F-PKS (AUS HIDAYAT NUR):

Kami mempunyai catatan lain, A-94 Aus Hidayat Nur. Kami akan membacakan pendapat akhir tapi diujungnya saja sebagai catatan atas dasar hal-hal yang telah kami sampaikan diatas seraya mengucapkan Bismillaahirrahmaanirrahiim Fraksi PKS menyatakan memahami terhadap usulan penyusunan RUU tentang Kepalangmerahan sebagai RUU inisiatif DPR sepanjang memenuhi catatan diatas dan memastikan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap gerakan lembaga komunikasi lain dan lambangnya yang berada di Negara Republik Indonesia.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya PAN, setuju? PPP setuju? PKB setuju? Gerindra, Hanura setuju? Silakan.

F-P. HANURA (DJAMAL AZIZ, B.S.C., S.H., M.H.):

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hanura memperkuat usulan apa yang telah disampaikan oleh PKS, jadi catatan-catatan itu karena masih belum masuk kami memperkuat apa yang disampaikan oleh PKS. Demikian Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dan demikian seluruhnya setuju.

F-PKS (H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E.):

Ini adalah RUU inisiatif DPR, sebenarnya kalau bukan Pengambilan Keputusan Tingkat I apalagi Tingkat II. Sebenarnya kalau memang ada fraksi-fraksi yang memandang ada pasal-pasal atau hal-hal yang diajukan belum terakomodir di dalam RUU tersebut tentu lebih baik dicapai secara musyawarah mufakat. Jadi saya mengusulkan masih memungkinkan RUU tersebut untuk kembali dibahas di Baleg diberikan kesempatan kembali untuk mampu mengakomodir sehingga betul-betul RUU tersebut menjadi RUU inisiatif DPR yang diputuskan secara musyawarah dan mufakat.

Yang kedua Pimpinan, catatan-catatan tersebut tentu ini sudah merupakan pembahasan yang sangat panjang dibahas di Baleg, kalau memang memberi catatan tersebut memandang sudah terakomodir barulah kiranya kita bisa mengakui bahwa itu atau menyetujui itu adalah usulan DPR.

Yang ketiga, bisa jadi Anggota yang lain termasuk saya secara pribadi belum secara tuntas dan mengetahui karena belum mendengarkan bisa jadi catatan-catatan tersebut sebetulnya bisa dipahami dan bisa diterima oleh Anggota yang lain.

Terima kasih Pimpinan.

F-PDIP (HONING SANNY):

Saya Honing Sanny dari PDI Perjuangan ikut membahas Undang-Undang RUU ini di Baleg hanya mau meluruskan cara Ketua membuat keputusan dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini. Supaya tidak kita menganggap Saudara Ketua inkonsistensi dalam membuat keputusan maka mengulang saja cara Ketua membuat keputusan ketika tadi yang terhormat Saudara Aria Bima berbeda pendapat soal keputusan yang pertama. Jadi dengan segala hormat Saudara Ketua putuskan saja perbedaan itu anggap saja catatan apakah nanti dimuat dalam satu bagian yang tersendiri atau disatukan itu soal lain, ulang saja cara membuat keputusan yang seperti tadi supaya Palang Merah ini bisa kita lanjutkan pembahasan berikutnya begitu Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bisa kita putuskan?

(RAPAT: SETUJU)

Berarti yang tadi sudah benar. Yang kedua, RUU Usul Komisi I DPR RI tentang Penyiaran menjadi RUU DPR RI. Ada yang memberikan catatan lagi atau langsung kita setuju, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Dengan demikian selesailah seluruh agenda kita pada hari ini. Silakan.

F-PD (LIM SUI KHIANG):

Pada tanggal 18 Oktober yang lalu kembali 2 (dua) Saudara kita bernama Frans Liu dan Darlihuru Liu divonis dengan hukuman gantung sampai mati di Pengadilan Tinggi Selangor Malaysia. Kedua bersaudara asal Kalimantan Barat itu divonis mati karena mencekik pencuri yang masuk kerumahnya melalui atap rumah, hukuman ini sangat tidak adil Pak, kami berharap DPR berperan melalui BKSAP dan bersama Pemerintah bisa membantu baik secara hukum maupun secara politis agar bisa menyelamatkan dua putera Indonesia yang tak berdaya tersebut. Demikian Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Kita tutup dengan sama-sama membaca *Hamdallah*.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.05 WIB)

KETUA RAPAT

H. M. ANIS MATTA, L.c